

**PEMAHAMAN MASYARAKAT KOTA BANDA
ACEH TERHADAP AYAT-AYAT TENTANG
PEREMPUAN DALAM POLITIK**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

LUSI YANA

NIM. 150303038

Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2019 M/1440 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Lusi Yana
NIM : 150303038
Jenjang : Strata Satu (S1)
Program Studi : Ilmu Al-Quran dan Tafsir

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 20 Juli 2019

Yang menyatakan,



Handwritten signature of Lusi Yana.

Lusi Yana

AR-RANIRY

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Uin Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Ilmu Al-Quran dan Tafsir

Diajukan Oleh :

LUSI YANA

NIM. 150303038


Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Husna Amin, M. Hum


Dr. Abd Wahid, M.Ag

NIP.196312261994022001

NIP.197209292000031001

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Uin Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Strata Satu Dalam Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat
Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir

Pada Hari/Tanggal : Jum'at, 26 Juli 2019 M

23 Dzulkaidah 1440 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,



Dr. Husna Amin, M. Hum

NIP. 196312261994022001

Sekretaris



Dr. Abd Wahid, M. Ag

NIP. 197209292000031001

Anggota I,



Dr. Salman Abd. Muthalib, Lc., M. Ag

NIP. 197804222003121001

Anggota II,



Musdawati, MA

NIP. 19759102009012002

Mengetahui

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Drs. Fuadi, M. Hum

NIP. 196502041995031002

ABSTRAK

Nama / NIM : Lusi Yana / 150303038
Judul Skripsi : Pemahaman Masyarakat Kota Banda Aceh Terhadap Ayat-ayat tentang Perempuan dan Politik dalam Al-Quran.
Tebal Skripsi : 58 Halaman
Prodi : Ilmu Al-Quran dan Tafsir
Pembimbing I : Dr. Husna Amin, M.Hum
Pembimbing II : Dr. Abd. Wahid, M.Ag

Pemahaman masyarakat tentang seberapa penting peranan perempuan dalam politik dan keikutsertaannya dalam politik praktis. Kebolehan perempuan untuk berpolitik membutuhkan landasan yang kuat dari Al-Quran dan hadits sehingga memberikan kebebasan bagi perempuan untuk ikut terlibat dalam setiap kegiatan politik, tanpa harus terhalangi oleh alasan-alasan agama yang selalu dijadikan alasan untuk menghalangi mereka.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan model *field research* atau penelitian lapangan. Peneliti menggunakan metode ini sejalan dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui pemahaman masyarakat Kota Banda Aceh terhadap ayat-ayat tentang Perempuan dalam politik.

Hasil dari penelitian ini yaitu mayoritas masyarakat Kota Banda Aceh baik yang berkecimpung dengan politik praktis ataupun tidak, memahami bahwasanya perempuan dibolehkan dan harus berpolitik disebabkan berbagai alasan tertentu. Selain itu masyarakat juga sudah memahami ayat-ayat yang berkenaan dengan politik perempuan. Sebahagian besar masyarakat berpendapat bahwasanya pentingnya perempuan berpolitik, dikarenakan ketidaksetaraan pembagian peranan dalam bidang politik tertentu, jika tidak melibatkan perempuan di dalamnya, dan ditakutkan akan mendiskriminasi kaum perempuan. Hal tersebutlah yang menyebabkan beberapa alasan masyarakat setuju apabila perempuan berpolitik

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah swt yang telah memberikan nikmat Iman dan Islam serta kelapangan dan kemudahan sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini. Selanjutnya salawat dan salam tak lupa pula di sanjung sajikan kepada baginda Nabi Muhammad saw. Keluarga dan para sahabat yang telah berjuang membela agama yang diridhai-Nya serta telah mengangkat derajat manusia, sehingga bisa menjadi manusia yang beriman dan memiliki ilmu pengetahuan. Alhamdulillah dengan petunjuk dan hidayah-Nya telah diselesaikan penyusunan skripsi yang sederhana ini untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat guna mencapai gelar sarjana pada Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuuddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul: “ **Pemahaman Masyarakat Kota Banda Aceh Terhadap Ayat-ayat tentang Perempuan dalam Politik**”.

Disadari bahwa skripsi ini tidak kan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini akan disampaikan ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ayahanda Muhammad Zaini (Alm) dan Ibunda Syamsiah atas dorongan, doa, pengorbanan, dan kerja keras nya untuk menafkahi Ananda sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini.
2. Kakanda Liza yana S.Pd dan Bibi Nurma Ali Basyah yang selalu mendoakan dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Husna Amin, M.Hum sebagai pembimbing satu dan juga kepada Bapak Dr. Abd. Wahid, M.Ag sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan mencurahkan pikirannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Teman-teman seperjuangan penulis yang selalu membantu dalam segala hal. Siti Nazlatul Ukhra, Fitri Hardianti, Mery Kurnia Ningrum, Dian Chairunnisa, Dhahiratul Khaira, Selvi Nadiatul Huda, Cut Nurul Jamila, Fina Ul-Khairi, Sufira

Rahmi S.Pd Burhanuddin Nillah, Fuad Ramadhan, Teuku Agus Syahrial, teman-teman Ikatan Duta Wisata Pidie Jaya dan teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

5. Bapak Drs. Fuadi, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Bapak Dr. Muslim Djuned, S.Ag, M.Ag selaku Ketua Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir beserta staf dan para dosen yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat bagi penulis.

Sesungguhnya penulis tidak sanggup membalas semua kebaikan yang telah bapak, ibu serta teman-teman berikan, semoga Allah swt. Membalas semua kebaikan ini. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini. Namun, kesempunaan bukanlah milik manusia, jika terdapat kesalahan dan kekurangan penulis sangat mengharapkan kritik dan saran guna untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Darusalam, 21 Juli 2019

Penulis,

جامعة الرانيري

AR-RANIRY

Lusi Yana

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada transliterasi ‘Ali ‘Audah¹ dengan keterangan sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	Z (titik di bawah)
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	‘
ص	Ṣ (titik di bawah)	ي	Y
ض	Ḍ (titik di bawah)		

Cacatan :

1. Vokal Tunggal

َ (*fathah*) = a misalnya, حدث ditulis *hadatha*

ِ (*kasrah*) = i misalnya, قيل ditulis *qila*

ُ (*dammah*) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

2. Vokal Rangkap

(ي) (*fathah dan ya*) = *ay*, misalnya, هريرة ditulis *Hurayrah*

(و) (*fathah dan waw*) = *aw*, misalnya, توحيد ditulis *tauhid*

3. Vokal panjang

¹Ali Audah, Konkordansi Qur'an, Panduan Dalam Mencari Ayat Qur'an, Cet: II, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1997), xiv.

(ا) (*fathah* dan *alif*) = ā, (a dengan garis di atas)
 (ي) (*kasrah* dan *ya*) = ī, (i dengan garis di atas)
 (و) (*dammah* dan *waw*) = ū, (u dengan garis di atas)
 misalnya: معقول ditulis *ma'qūl*, برهان ditulis *burhān*, توفيق
 ditulis *taufīq*.

4. *Ta' Marbutah* (ة)

Ta' Marbutah hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya الفلسفة الاولى ditulis *al-falsafat al-ūlā*. Sementara *ta' marbutah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: تهافت الفلاسفة ditulis *Tahāfut al-Falāsifah*. دليل الاناية ditulis *Dalīl al-ināyah*. ادلة المناهج ditulis *Manāhij al-Adillah*.

5. *Syaddah* (tasydid)

Syaddah yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan lambang ّ, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf *syaddah*, misalnya إسلامية ditulis *islāmiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya adalah *al*, misalnya: النفس ditulis *al-nafs*, dan الكشف ditulis *al-kasyf*.

7. *Hamzah* (ء)

Untuk *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan (ʿ), misalnya: ملائكة ditulis *malā'ikah*, جزئى ditulis *juz`ī*. Adapun *hamzah* yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab, ia menjadi alif, misalnya: اختراع ditulis *ikhtirā`*.

B. Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbi Ash Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Mahmud Syaltut.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya.


C. Singkatan

- swt : Subḥānahu wa ta'āla
saw : Ṣallallāhu 'alaihi wa sallam
QS. : Quran Surat
ra : raḍiyallahu 'anhu
as : 'alaihi salam
HR : Hadis Riwayat
Terj : Terjemahan
t. th. : Tanpa tahun terbit
dkk : Dan kawan-kawan
t.tt : Tanpa tempat terbit
jld : Jilid



DAFTAR TABEL

TABEL 1.1	: Letak Geografis Kota Banda Aceh	26
TABEL 1.2	: Jumlah Pencari Kerja Terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Banda Aceh	27
TABEL 1.3	: Kondisi Ketenagakerjaan di Kota Banda Aceh tahun 2016-2017	27
TABEL 1.4	: Jumlah Penduduk di Kota Banda Aceh	28
TABEL 1.5	: Penduduk Miskin di Kota Banda Aceh	29
TABEL 1.6	: Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Banda Aceh, 2014-2017	30
TABEL 1.7	: Jumlah Anggota DPR Kota Banda Aceh menurut Asal Parpol dan jenis kelamin	30
TABEL 1.8	: Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Gampong di Kota Banda Aceh	31
TABEL 1.9	: Data Kekerasan terhadap Perempuan di Kota Banda Aceh.....	32



DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBARAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Kajian Pustaka.....	12
B. Kerangka Teori.....	13
C. Definisi Operasional.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	21
B. Responden Penelitian	21
C. Instrumen Penelitian.....	21
D. Teknik Pengumpulan Data	22
E. Teknik Analisis Data.....	22
F. Teknik Penulisan	23
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum tentang Lokasi Penelitian	24
1. Sejarah Kota Banda Aceh.....	24
2. Letak Geografis Kota Banda Aceh.....	26
3. Keadaan Penduduk.....	27
4. Kondisi Ekonomi dan Pekerjaan Masyarakat Banda Aceh	29

5. Kondisi Sosial dan Politik di Kota Banda Aceh .	30
6. Agama dan Budaya	32
B. Pemahaman dan Kiprah Politik Perempuan di Kota Banda Aceh	34
C. Pemahaman dan Pandangan Masyarakat Kota Banda Aceh terhadap Ayat-ayat tentang perempuan dalam politik.....	35

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	50
B. Saran-saran	52

DAFTAR PUSTAKA	53
DAFTAR LAMPIRAN	57
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	58



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembahasan mengenai peran perempuan dalam ranah publik dan keikutsertaannya dalam kancah sosial dari hari ke hari menjadi isu yang menarik untuk didiskusikan. Terlebih lagi dengan hadirnya isu kesetaraan *gender* yang merupakan isu yang sangat kompleks dan tidak pernah selesai dianggap sebagai masalah. Hingga saat ini perbedaan kedudukan perempuan dan laki-laki masih dapat ditemukan, tidak terkecuali dalam pemerintahan, dan juga di lembaga-lembaga swasta, dalam artian peran perempuan di ranah publik juga sangat ditekankan dan diperlukan. Perempuan tidak hanya bisa berkiprah di ranah domestik saja.

Manusia dilahirkan sederajat dan bebas sesuai yang dinyatakan/disimpulkan dalam al-Qur'an surat al-Hujarat ayat 13 bahwasanya lelaki dan wanita sama derajatnya dalam hak dan tanggung jawabnya sebagai manusia ciptaan Tuhan. Dalam kehidupan sosialpun pria dan wanita mempunyai hak yang sama, perannya yang berbeda sesuai kodrat yang dimiliki masing-masing.¹

Almarhum Mahmud Syaltut, mantan syaikh (pemimpin tertinggi) lembaga-lembaga al-Azhar Mesir, menulis: "tabiat kemanusiaan antara lelaki dan perempuan hampir dapat (dikatakan) sama. Allah telah menganugerahkan kepada perempuan sebagaimana menganugerahkan kepada laki-laki. Kepada mereka berdua dianugerahkan Tuhan potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab dan yang menjadikan kedua jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bersifat umum maupun khusus. Karena itu, hukum-hukum syariat pun meletakkan keduanya dalam satu kerangka. Lelaki menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum,

¹Baharuddin Lopa. *Al-Quran dan Hak Asasi Manusia*, hal.74.

menuntut dan menyaksikan, dan perempuan juga demikian, dapat menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum serta menuntut dan menyaksikan.²

Kepemimpinan perempuan di dalam masyarakat sampai saat ini masih menimbulkan perbedaan pendapat. Hal ini bisa dipicu oleh faktor sosial, budaya, peradaban, juga dipengaruhi oleh faktor minimnya ilmu agama, sehingga menyebabkan banyaknya pertentangan dan perbedaan pendapat. Pendapat apologis adalah yang menyatakan bahwa ada bagian wilayah politik tertentu yang bisa dimasuki perempuan dan ada wilayah tertentu yang sama sekali tidak boleh dijamah oleh perempuan. Menurut kelompok ini, yang menjadi wilayah politik perempuan adalah menjadi ibu. Di samping itu, kelompok ini masih menganggap bahwa porsi emosional perempuan lebih besar dibandingkan dengan porsi rasionalnya.³

Dalam lintasan sejarah, perempuan Aceh pernah menduduki jabatan eksekutif di kesultanan Aceh Darussalam pada abad ke 17. Demikian juga pada abad ke 19, perempuan Aceh juga terlibat secara aktif dalam mengusir penjajahan Belanda.

Kesenjangan mulai terlihat dewasa ini, misalnya peran perempuan Aceh di dalam bidang politik mulai saat ini masih jauh dari yang diharapkan. Saat ini perempuan Aceh masih berada di tepi lingkaran arena dunia politik dan belum masuk ke dalamnya. Salah satu cara untuk dapat masuk ke dalam parlemen dan turut berkiprah kaum perempuan tidak boleh hanya menunggu kuota yang diberikan, tetapi harus mengusahakan sendiri.

Kemunduran kiprah perempuan Aceh dalam bidang politik semakin menggeser kedudukan perempuan pada posisi marginal. Dengan demikian, kedudukan dan peran perempuan Aceh dalam bidang politik hingga dewasa ini masih sangat lemah. Kondisi ini

²Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, (Bandung: Mizan, 1996), hal. 270 yang dikutip dari Mahmud Syaltut, *Min Taujihat al-Islām*, (Kairo: Al-Idārat al-‘Ammat li al-Azhār, 1959), hal.193.

³Siti Musdah Mulia, *Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis*, (Bandung: Pustaka Mizan, 2005) hal. 275.

juga berdampak terhadap kedudukan dan peran perempuan Aceh dalam pembangunan, karena berbagai isu dan masalah-masalah strategis yang berkaitan dengan perempuan tidak akan pernah terakomodasi dengan baik. Banyak kebijakan yang diambil oleh pihak legislatif dan eksekutif kurang memperhatikan atau mengabaikan aspirasi perempuan dan bahkan ada kebijakan yang mereka putuskan merugikan pihak perempuan. Kiprah dan partisipasi perempuan baik di tingkat provinsi bahkan sampai ke tingkat desa menurun akhir-akhir ini. Contoh paling ringan adalah pada tingkat *gampong*, setiap ada rapat di *meunasah* perempuan dilibatkan hanya sebagai pelengkap orang. Dalam persoalan mengambil keputusan hampir di setiap desa, perempuan tidak diberikan kesempatan, artinya setiap keputusan yang dibuat oleh laki-laki sudah dianggap representasi dari keputusan perempuan.⁴

Di Kota Banda Aceh sendiri, yang merupakan Ibukota Provinsi Aceh, yang tingkat pemahaman yang semakin maju, masih juga terdapat perbedaan pendapat mengenai wanita yang terjun ke ranah politik, di antaranya ada yang beranggapan boleh-boleh saja, dan ada juga yang mengatakan tidak boleh melihat dari berbagai fakta dan pengalaman yang ada.

Pendapat yang mengatakan perempuan tidak boleh berpolitik di karenakan mereka mempunyai pandangan bahwa wanita lemah dari sisi emosional, fikiran, dan fisik. Sedangkan untuk menjadi seseorang yang berkecimpung ke dalam ranah politik haruslah mempunyai emosi yang kuat, karena mereka akan berhadapan dengan berbagai masalah yang ada (khususnya masalah-masalah umum yang kompleks) sehingga hal ini bisa memicu kepada sistem pekerjaan dan akan merugikan banyak pihak nantinya.⁵

⁴Abidin Nurdin, *Syariat Islam dan Isu-Isu Kontemporer*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011)

⁵Wawancara awal dengan salah satu masyarakat Kota Banda Aceh yang berprofesi sebagai Ibu rumah tangga pada tanggal 10 Mei 2019

Di sisi lain, ada juga yang membolehkan dan menyetujui bahwa perempuan harus terjun langsung ke ranah politik, dikarenakan wanita juga harus memahami dan mengerti tentang sistem politik yang ada. Sehingga nantinya mereka bisa melihat langsung jika ada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah, apakah itu akan merugikan atau menguntungkan perempuan. Jadi dalam hal ini, wanita sangat cocok untuk terjun ke dalam ranah politik dan ada bagian-bagian dari pemerintahan yang memang harus ditempati oleh wanita.

Dalam diskursus kepemimpinan perempuan di dalam Islam, terdapat dua kelompok yang bertentangan yang memiliki pedoman yang kuat, yaitu kelompok yang menentang berpedoman pada surat al-Nisa' 34. Dan kelompok yang membolehkan berpedoman diantaranya pada surat al-Naml ayat 23-44 yang banyak bercerita tentang keagungan Ratu Balqis sebagai seorang pemimpin perempuan pada saat itu.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْعَمُوا
مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ
وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ
فَإِنْ أَطَعَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka

janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar (QS. al-Nisa': 34).⁶

Dari segi historis turunnya ayat dan konteks kalimat, sesungguhnya dapat dipahami secara jelas bahwa ayat tersebut berbicara tentang kepemimpinan laki-laki di ranah domestik atau rumah tangga. Secara historis, ayat tersebut menjelaskan tentang penyelesaian masalah *nusyūz* yang dilakukan istri atas suami. Sedang dalam konteks kalimat, terdapat dua indikasi kuat yang menunjukkan bahwa ayat tersebut berbicara kepemimpinan dalam konteks rumah tangga yakni kewajiban suami untuk memberi nafkah pada isteri dan panduan al-Qur'an bagi suami dalam mengatasi sikap istri yang *nusyūz*. Beberapa indikator tersebut menunjukkan secara kuat bahwa yang dimaksud dengan kata *al-rijāl* dan *al-nisā'* dalam ayat tersebut adalah suami dan istri.⁷

Kata kunci yang menunjukkan kepemimpinan pada ayat di atas adalah kata *Qawwām'*. Kata tersebut dipahami oleh ulama sebagai pemimpin. Sehingga ayat tersebut bermakna bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Dari konteks kalimat dapat dipahami bahwa ayat tersebut berbicara dalam konteks hubungan suami istri. Ada beberapa hal yang menunjukkan hal tersebut. Pertama, bahwa ayat tersebut menyebutkan nafkah laki-laki atas perempuan, yang berarti kedudukan laki-laki sebagai suami atau kepala rumah tangga. Kedua, dalam konteks *asbāb al-nuzūl* ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan penyelesaian konflik akibat istri melakukan *nusyūz*. *Nusyūz* dipahami sebagai pembangkangan dan ketidaktaatan istri atas perintah suami untuk suatu kebaikan dalam kaitannya dengan rumah tangga.⁸

⁶Depag RI. *Al-qur'an dan Terjemah*, (Jawa Barat: Sigma Creative Media Corp, 2014), hal. 84.

⁷Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, (Bandung: Mizan, 1996), hal. 314.

⁸Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2000), hal. 424.

Ayat tersebut di atas membahas kepada hal yang bersifat domestik (rumah tangga), tetapi ada ulama yang memandang kepada ranah publik. Pemahaman yang banyak didapatkan yaitu kepemimpinan seperti kepala negara, kepala daerah, hakim, dan kepemimpinan yang besar skalanya harus dipimpin oleh laki-laki dikarenakan banyak faktor yang menyebabkan perempuan tidak bisa memimpin, seperti faktor biologis. Dikarenakan perempuan akan melahirkan, menyusui, dan menjaga anak, dan hal tersebut menyebabkan lemah fisik, sedangkan untuk menjadi seorang pemimpin adalah yang tegas dan kuat fisik dan akalnya. Diantara faktor lainnya adalah laki-laki memiliki kelebihan yang diberikan Allah di atas perempuan dan kemampuan mereka memberi nafkah. Dua argumen yang disebut tentunya terkait dengan kewajiban seorang laki-laki dalam rumah tangga.⁹

Dapat disimpulkan bahwa, tidak ditemukan satu ketentuan agama pun yang dapat dipahami sebagai larangan keterlibatan perempuan dalam bidang politik, atau ketentuan agama yang membatasi bidang tersebut hanya untuk kaum lelaki. Di sisi lain, cukup banyak ayat dan hadith yang dapat dijadikan dasar pemahaman untuk menetapkan adanya hak-hak tersebut.

Salah satu ayat yang sering dikemukakan oleh para pemikir Islam berkaitan dengan hak-hak politik kaum perempuan adalah surat al-Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan)

⁹Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita* (Jakarta, Gema Insani, 1990), hal. 34.

yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Secara umum, ayat di atas dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerja sama antara lelaki dan perempuan untuk berbagai bidang kehidupan yang ditunjukkan dengan kalimat “menyuruh mengerjakan yang ma'ruf” mencakup segala segi kebaikan dan perbaikan kehidupan, termasuk memberikan nasihat atau kritik kepada penguasa, sehingga setiap lelaki dan perempuan muslim hendaknya mengikuti perkembangan masyarakat agar masing-masing mampu melihat dan memberi saran atau nasihat untuk berbagai bidang kehidupan. Ayat ini dijadikan dasar oleh banyak ulama untuk membuktikan adanya hak berpolitik bagi setiap lelaki dan perempuan.

Kata *awliyā'*, dalam pengertiannya, mencakup kerjasama, bantuan dan penguasaan, sedangkan pengertian yang dikandung oleh “menyuruh mengerjakan yang ma'ruf” mencakup segala segi kebaikan atau perbaikan kehidupan, termasuk memberi nasihat (kritik) kepada penguasa. Dengan demikian, setiap lelaki dan perempuan muslimah hendaknya mampu mengikuti perkembangan masyarakat agar masing-masing mereka mampu melihat dan memberi saran (nasihat) dalam berbagai bidang kehidupan.

Keikutsertaan perempuan bersama dengan lelaki dalam kandungan ayat di atas tidak dapat disangkal, sebagaimana tidak dapat pula dipisahkan kepentingan perempuan dari kandungan sabda Nabi Muhammad saw : *“Barangsiapa yang tidak memperhatikan kepentingan (urusan) kaum muslim, maka ia tidak termasuk golongan mereka”*. Kepentingan (urusan) kaum muslim mencakup banyak sisi yang dapat menyempit atau meluas sesuai dengan latar belakang pendidikan seseorang, tingkat pendidikannya. Dengan demikian, kalimat ini mencakup segala bidang kehidupan termasuk bidang kehidupan politik.

Di sisi lain, al-Qur'an juga mengajak umatnya (lelaki dan perempuan) untuk bermusyawah, melalui pujian Tuhan kepada

mereka yang selalu melakukannya. Urusan mereka (selalu) diputuskan dengan musyawarah (QS. Al-Syura: 38). Ayat ini dijadikan pula dasar oleh banyak ulama untuk membuktikan adanya hak berpolitik bagi setiap lelaki dan perempuan.¹⁰

Syura (musyawarah) menurut al-Qur'an hendaknya merupakan salah satu prinsip pengelolaan bidang-bidang kehidupan bersama, termasuk kehidupan politik. Dalam arti bahwa setiap warga negara dalam hidup bermasyarakat dituntut untuk senantiasa mengadakan musyawarah. Sejarah Islam juga menunjukkan betapa kaum perempuan tanpa terkecuali terlibat dalam berbagai bidang kemasyarakatan. Al-Qur'an menguraikan permintaan para perempuan di zaman Nabi Muhammad saw untuk melakukan *bay'at* (janji setia kepada nabi dan ajarannya) sebagaimana disebutkan dalam surat al-Mumtahanah ayat 12.¹¹

Al-Qur'an juga menguraikan permintaan para perempuan pada zaman nabi untuk melakukan *bay'at* (janji setia kepada nabi dan ajarannya), sebagaimana disebutkan dalam surat al-Mumtahanah ayat 12. Sementara pakar agama islam menjadikan *bay'at* para perempuan itu sebagai bukti kebebasan perempuan untuk menentukan pilihan atau pandangannya yang berkaitan dengan kehidupan serta hak mereka. dengan begitu, mereka dibebaskan untuk mempunyai pilihan yang berbeda dengan pandangan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat, bahkan terkadang berbeda dengan pandangan suami dan ayah mereka sendiri¹².

Kenyataan sejarah menunjukkan sekian banyak di antara kaum wanita yang terlibat dalam soal-soal politik praktis. Ummu Hani misalnya, dibenarkan sikapnya oleh Nabi Muhammad saw. Ketika memberi jaminan keamanan kepada sementara orang

¹⁰Yusuf Qardhawi, *Ketika Wanita Menggugat Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2008), hal.34.

¹¹Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, (Bandung: Mizan, 1996), hal. 316.

¹²Jamaluddin Muhammad Mahmud, *Huquq al-Ma'rifāt fi al-Mujtama' al-Islamiy*, (Kairo: Al-Hay'at al-Mishriyyat al-Amat, 1986), hal. 60.

musyrik (jaminan keamanan merupakan salah satu aspek bidang politik). Bahkan istri Nabi Muhammad saw sendiri, yakni Aisyah ra, memimpin langsung peperangan melawan ‘Ali ibn Abi Thalib yang ketika itu menduduki jabatan Kepala Negara.

Isu terbesar dalam peperangan tersebut adalah soal suksesi setelah terbunuhnya khalifah ketiga, Uthman bin Affan ra peperangan itu dikenal dalam sejarah Islam dengan nama Perang Jamal (656 M), keterlibatan Aisyah ra bersama sekian banyak sahabat Nabi dan kepemimpinannya dalam peperangan itu, menunjukkan bahwa beliau bersama para pengikutnya itu menganut paham kebolehan keterlibatan perempuan dalam politik praktis sekalipun.¹³

Setiap negara mempunyai aturan-aturan yang berbeda tentang posisi perempuan dalam ranah politik. Terdapat beberapa negara yang tidak membatasi ruang lingkup perempuan di ranah publik, khususnya politik. Ada juga yang membatasi perempuan untuk berkecimpung dalam ranah politik. walaupun kontribusi perempuan dalam kehidupan sehari-hari, namun penderitaan jelas terlihat karena terkekangnya hak untuk keluar publik. Walaupun perempuan telah memperoleh status yang mulia, seperti yang sudah Allah sebutkan di dalam al-Qur’an, perempuan harus tetap diberikan kemampuan yang lebih, baik di bidang Ilmu Hukum, Sosial, Politik, dan Ekonomi, dan lain sebagainya.

Aceh sendiri, jika dilihat dari sejarahnya, maka Aceh pernah dipimpin oleh perempuan. Bahkan, Banda Aceh sebagai Ibukota Aceh juga pernah mempunyai seorang pemimpin perempuan, dan hasil dari kepemimpinan tersebut berjalan dengan baik dan berdampak besar dalam pemerintahan.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan masalah pokok dalam penelitian, ada beberapa variabel yang bisa dijadikan fokus penelitian, diantaranya

¹³Yusuf Qardhawi, *Ketika Wanita Menggugat Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2008), hal. 35.

pemahaman masyarakat Kota Banda Aceh berkenaan dengan politik perempuan, pemahaman masyarakat mengenai ayat-ayat yang berkenaan dengan politik, dan bahkan pemahaman masyarakat Kota Banda Aceh tentang ayat-ayat al-Qur'an yang berkenaan dengan politik perempuan.

Fokus penelitian yang dipilih penulis ketika melakukan penelitian di lokasi penelitian yaitu meneliti pemahaman masyarakat Kota Banda Aceh tentang pemahaman terhadap ayat-ayat perempuan dalam politik dan pengaruh pemahaman mereka terhadap pengamalan di kehidupan masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diajukan beberapa rumusan masalah berikut ini:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat dan tokoh politik di Kota Banda Aceh mengenai ayat-ayat politik perempuan?
2. Bagaimana pemahaman masyarakat Kota Banda Aceh tentang hak-hak politik perempuan?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat dan tokoh politik di Kota Banda Aceh mengenai ayat-ayat politik perempuan
 - b. Mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat Kota Banda Aceh tentang hak-hak politik perempuan?


2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini diharapkan antaranya:

- a. Gambaran umum bagaimana pemahaman masyarakat Kota Banda Aceh tentang Islam mengatur wanita untuk berkecimpung dalam dunia publik dan politik pada saat ini
- b. Bahan bacaan atau pertimbangan kepada seluruh manusia terkhusus muslim dalam memahami bagaimana peran perempuan dalam dunia politik.

Secara akademis penelitian ini bermanfaat untuk menambah khazanah keilmuan tentang akhlak dan perilaku masyarakat muslim khususnya di kalangan masyarakat Kota Banda Aceh dalam memahami ayat-ayat al-Quran tertentu sebagai petunjuk hidupnya.

Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat dijadikan acuan oleh masyarakat Kota Banda Aceh dalam hal menciptakan komunitas muslim terbaik sesuai dengan syariat. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjelaskan dan menyadarkan suatu komunitas muslim tentang pentingnya memahami sumber hukum Islam yakni al-Quran dan hadith terutama dalam hal-hal penting seperti ayat-ayat tentang politik dan peran-peran di dalamnya.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelitian yang sudah penulis lakukan, terdapat penelitian-penelitian sebelumnya yang mempunyai relevansi dengan skripsi penulis. Diantaranya adalah Hak politik bagi perempuan dalam pemikiran Dr.Yusuf Al-Qardhawi yang ditulis oleh Arista Aprilia (1110452200005) Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini membahas tentang hak-hak apa saja yang bisa didapat oleh perempuan dalam dunia per politikan¹

Selain skripsi di atas, ada juga yang mempunyai relevansi dengan skripsi penulis yaitu yang berjudul Hak dan Politik Perempuan di Kota Makassar yang ditulis oleh Sri Sumarni Sjahril (30600112012) Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik, UIN Alauddin Makassar yang membahas tentang politik yang ada di Kota Makassar dengan melihat dari segi budaya dan lingkungan.²

Selain itu, penelitian lainnya yang memiliki relevansi yang sama dengan penelitian penulis yaitu Agama, Politik, dan Perempuan (studi terhadap keterlibatan perempuan dalam politik praktis) di Kabupaten Aceh Barat Daya yang ditulis oleh Susi Adila Sari (1110101010065) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik program studi Sosiologi Universitas Syiah Kuala, Aceh. Tulisan ini membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan banyak perempuan tidak terjun ke dunia politik bahkan tidak dibenarkan untuk menjadi seorang pemimpin atas banyak sebab, diantaranya dikarenakan pemahaman masyarakat itu sendiri. Penelitian ini

¹Ariata Aprilia, “ Hak politik bagi perempuan dalam pemikiran Dr.Yusuf Al-Qardhawi” Skripsi, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah), 2018

²Sri Sumarni Sjahril, “ Hak dan Politik Perempuan di Kota Makassar” Skripsi,(Makassar: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Alauddin), 2017.

menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode *purposive sampling*.³

Terdapat juga jurnal yang berkaitan dengan politik perempuan yaitu yang berjudul Partisipasi politik perempuan dalam tinjauan Al-quran dan Hadis yang ditulis oleh M.Thahir Maloko, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Jurnal ini membahas tentang hak dan peran perempuan dalam politik menurut perspektif Al-quran dan hadis.⁴

Berdasarkan beberapa pemaparan di atas, sejauh pengamatan penulis belum ada karya tulis ilmiah khusus yang membahas tentang pemahaman suatu komunitas muslim khususnya masyarakat umum tentang perempuan dan politik dalam al-Quran dan pengaplikasiannya dalam kehidupan mereka sehari-hari.

B. Kerangka Teori

Menurut Sudijono, pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Oleh karena itu, memahami berarti suatu kemampuan berpikir di atas ingatan dan hafalan.⁵

Menurut Sardiman, pemahaman terbagi dalam beberapa tingkatan. *Pertama*, pemahaman terjemahan, yaitu kesanggupan memahami makna yang terkandung di dalamnya. *Kedua*, pemahaman penafsiran yaitu pemahaman yang sampai tahap bisa membedakan dua konsep yang berbeda, *Ketiga*, pemahaman ekstrapolasi yaitu pemahaman yang sampai pada tahap sanggup melihat sesuatu yang tersirat dibalik yang tertulis dan mengembangkan wawasan. Hal demikian juga disampaikan oleh

³Susi Adila Sari, “Agama, Politik, dan Perempuan (studi terhadap keterlibatan perempuan dalam politik praktis) di Kabupaten Aceh Barat Daya” (skripsi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unsyiah, Aceh) 2015.

⁴M.Thahir Maloko, “Partisipasi Politik Perempuan dalam Tinjauan Al-Quran dan Hadis”, dalam jurnal Al-Fikr volume 17 nomor 1 tahun 2013.

⁵Naswiani Samniah, “Kemampuan Memahami Isi Bacaan Siswa Kelas VII MTs Swasta Labibia”, dalam *Jurnal Humanika Nomor 16*, (2016), 5

Sudjana namun dengan mengelompokkannya kepada tiga tingkatan; terendah, kedua, dan ketiga.⁶

Pemahaman jika objeknya al-Quran adalah salah satu tingkatan dari beberapa cara berinteraksi dengan al-Quran. Yusuf Qardhawi memaparkan beberapa tingkatan dalam berinteraksi dengan Alquran yaitu membaca, mendengarkan, menghafal, memahami, menafsirkan, dan mengamalkannya yang dijelaskan masing-masingnya secara rinci oleh beliau dalam bukunya.⁷

Politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat kearah kehidupan bersama yang harmonis. Usaha menggapai *the good life* ini menyangkut berbagai macam kegiatan yang antara lain menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem, serta cara-cara melakukan tujuan itu. masyarakat mengambil keputusan mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu dan hal ini menyangkut pilihan antara beberapa alternatif serta urutan prioritas dari tujuan-tujuan yang telah ditentukan itu.⁸

Ilmu politik adalah salah satu disiplin ilmu kemasyarakatan yang membahas masalah-masalah pemerintahan, lembaga-lembaga negara, proses-proses politik, hubungan internasional, tata Negara dan pemerintahan. Semuanya ini merupakan kegiatan perseorangan maupun kelompok yang menyangkut hubungan kemanusiaan dan kemasyarakatan secara mendasar.

(*Political Science*) atau Ilmu Politik adalah cabang pengetahuan kemasyarakatan yang mempelajari berbagai gejala dalam kehidupan masyarakat dengan menekankan perhatian pada perjuangan manusia untuk mencari, mempertahankan, atau memperbesar kekuasaan guna mencapai cita-cita yang diinginkan.

⁵Fidiana, "Tingkat Pemahaman Terhadap Sak Etap: Studi Empiris pada Mahasiswa yang Berasal dari SMK dan SMA", *Jurnal Akuntansi Universitas Jember Nomor 2*, (2015), hal 58

⁶Yusuf Qardhawi, *Berinteraksi dengan Alquran*, (Jakarta: Gema Insani Press,1999), hal 185, 281, dan 577

⁸Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar ilmu politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal 13

Pengetahuan ini menelaah gejala-gejala yang timbul sebagai konsekuensi kehidupan bersama dalam komunitas tertentu. Gejala-gejala tersebut berkisar pada perjuangan manusia yang berusaha meraih kekuasaan, bagi yang belum memilikinya, mempertahankan kekuasaan bagi yang sedang mendudukinya ataupun memperbesar kekuasaan bagi yang ingin memperluas kekuasaan yang sedang dikembangkannya.

Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengendalikan perilaku dan menentukan nasib pihak lain. Kemampuan ini selalu diupayakan untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki oleh pemegang kekuasaan tersebut. Agar tercapai keinginan harus ada perjuangan, yaitu serangkaian usaha yang penuh tantangan dan rintangan yang ditujukan untuk menguasai sumber-sumber kekuasaan dalam masyarakat serta mempengaruhi mereka.

Kondisi perempuan di bidang politik tidaklah lebih baik dibandingkan dalam bidang-bidang yang lain. Sebab posisi-posisi yang mereka tempati dalam bidang ini tidak sesuai dengan karier mereka yang beraneka ragam. Sebab jatah kaum perempuan dalam kursi parlemen di dunia yang semula mencapai 12,5% per tahun pada 1975 turun menjadi hanya 10,1% per tahun pada 1993.

Dalam perjalanan waktu representasi terhadap aktifitas politik perempuan masih belum optimal, Berbagai studi menunjukkan bahwa aktivitas politik perempuan masih tergolong minim. Bahkan banyak negara di dunia, terutama perwakilan di parlemen, sama sekali tidak ada. Bila dirata-ratakan, baru mencapai angka 15 persen (15%).⁹

Kita temukan hampir 100 Negara di dunia sama sekali tidak memberikan jatah kursi di parlemen. Kehadiran kaum perempuan di berbagai negara dalam dunia politik atau parlemen mencapai angka yang tidak sesuai dengan jumlah kaum perempuan di negara tersebut. Ketika masalah partisipasi kaum perempuan dalam bidang politik digulirkan, Amerika Serikat merupakan negara sangat

⁹Afshar 1996, Fuchs and Hoecker 2004, Jutting, et al. 2006, Viterna, Fallon and Beckfield 2007

terbelakang jika dibandingkan dengan berbagai Negara maju lainnya dan bahkan beberapa negara berkembang.

Dalam berbagai konflik bersenjata, baik internal maupun internasional, kaum perempuan sering mendapatkan dan merasakan lebih banyak dampak buruk dibandingkan kaum lelaki. Padahal, mereka bukanlah unsur yang berpengaruh dalam pengambilan berbagai keputusan yang menyebabkan perang tersebut meletus.

Jika pada awal-awal permulaan abad kedua puluh para anggota militer yang menjadi korban perang mencapai 90%, saat ini masyarakat sipil yang menjadi korban perang mencapai jumlah yang sama, dan sebagian besar dari mereka adalah kaum perempuan dan anak-anak. Beberapa data statistic menunjukkan bahwa 80% pengungsi di dunia adalah kaum perempuan.

Di antara berbagai bentuk perlakuan tidak manusiawi yang dirasakan kaum perempuan di sejumlah besar negara di dunia adalah bahwa mereka mengalami tindak pelecehan seksual, pemukulan, dan penghinaan. Hal yang lebih megecewakan lagi adalah bahwa lebih dari 75% pelecehan seksual, pemukulan, ataupun penghinaan dilakukan oleh para suami dan para kerabat dekat. Bahkan beberapa data statistik menunjukkan bahwa 90% dari para gadis yang kemudian menjadi ibu rumah tangga dalam usia 12-16 tahun mengalami pelecehan seksual dari ayah mereka sendiri atau salah satu anggota keluarga.

Amerika Serikat sendiri membuktikan bahwa setiap enam menit terjadi pelecehan seksual, saat ketika lebih dari satu juta kaum perempuan setiap tahunnya dipaksa untuk melacurkan diri di dunia.

Pada bulan-bulan pertama pembantaian kaum muslimin Bosnia Herzegovina oleh bangsa biadab Serbia, lebih dari dua ratus ribu (200.000) kaum perempuan mengalami pelecehan seksual. Perlakuan yang sama juga diterima kaum perempuan di Rwanda, Liberia, Somalia, dan Uganda.¹⁰

¹⁰Muhammad Haitsam Al-Khayyath, *Problematika Muslimah di Era Modern*, (Kairo: Erlangga, 2007), hal 92.

Peran politik sarat makna dengan kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas-aktivitas sebuah kelompok yang diorganisasi kearah pencapaian tujuan dan juga perilaku dari yang memimpin aktivitas-aktivitas suatu kelompok ke suatu tujuan yang ingin dicapai bersama.¹¹ Pemahaman tentang politik perempuan dalam al-Quran dipahami dengan dua pandangan. Yaitu yang *pertama*, kalangan yang berpendapat bahwasanya perempuan tidak bisa berkecimpung ke dalam dunia politik berdasarkan landasan quran surat al-Nisa' 34 yang memahami bahwasanya laki-laki yang berada kedudukannya diatas perempuan yang berhak menjadi pemimpin, dan juga dikarenakan perempuan lemah dalam segi fisik, sedangkan untuk menjadi seorang pemimpin dibutuhkan fisik dan mental yang kuat. *Kedua*, pendapat yang mengatakan perempuan mempunyai peran dan hak yang sama dalam kehidupan, termasuk di dalamnya hak untuk berpolitik. Hal ini berdasarkan landasan Quran surat al-Taubah:71 yang membahas dua gambaran penting, yaitu pertolongan dan kerjasama antara orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, atau pertolongan orang-orang yang beriman perempuan kepada orang-orang yang beriman laki-laki.

Ayat ini merupakan ungkapan yang mendalam tentang perkara yang harus dilakukan antara orang-orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan untuk saling berpegang teguh pada ajaran agama, saling bekerja sama, saling menolong, dan saling membantu.

Hal ini telah dijelaskan Rasulullah saw dalam sebuah hadis dengan sabdanya:

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا

¹¹Veitzhal Revai, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi* (Edisi Kedua), (Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2007) 9.

“Orang mukmin dengan orang mukmin yang lain seperti sebuah bangunan, sebagian menguatkan sebagian yang lain.” [Shahih Muslim No.4684]

Setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan haruslah dapat memberikan manfaat kepada saudaranya dan berusaha semaksimal mungkin menciptakan kemaslahatan bersama. Islam tidak memperkenankan seorang muslim baik laki-laki maupun perempuan untuk bersikap pasif dan tidak peduli. Dia harus mempunyai karakter pengabdian dan kecenderungan untuk mengembangkan dan membangun masyarakat yang berbasis ajaran-ajaran Islam. Bahkan, Islam berusaha melepaskan sifat egois dari masing-masing anggotanya yang tidak mempunyai kepedulian pada kepentingan orang lain. Karena, “Barangsiapa yang tidak mempunyai kepedulian dengan persoalan kaum muslimin, maka orang tersebut bukan termasuk golongan mereka.”¹²

Islam mengakui pentingnya kaum perempuan dalam kehidupan masyarakat dan pengaruhnya dalam kehidupan politik. Karena itu kaum perempuan telah diberikan hak-hak politik yang mencerminkan status mereka yang bermartabat, terhormat, dan mulia dalam Islam. Di antara hak-hak politik perempuan yang diberikan Islam adalah hak untuk berbicara dan mengeluarkan pendapat. Hak ini dapat dipahami dari ayat al-Quran yang memerintahkan kepada kaum muslim untuk bermusyawarah dalam memecahkan segala urusan mereka. Ada dua ayat yang memerintahkan umat Islam untuk melakukan musyawarah, yaitu QS. al-Syura 38 dan QS. Ali ‘Imran 159.

Islam tidak pernah melarang perempuan untuk aktif dalam bidang politik. Karena itu, pada masa Nabi saw. kaum perempuan juga ikut terlibat dalam berbagai aktivitas publik atau politik. Di antara aktivitas politik yang dilakukan perempuan pada masa Nabi saw seperti yang diceritakan dalam hadith di antaranya adalah ikut berhijrah ke Habsyah bersama nabi dan kaum laki-laki, ikut hijrah ke Madinah bersama Nabi dan kaum laki-laki, Berbay’at dengan

¹²HR.Muslim, hadis ini diriwayatkan dari Abu Malik Al-Asy’ari

nabi saw seperti yang ditegaskan dalam QS al-Mumtahanah:12, ikut peduli terhadap masa depan politik Negara yang menganut system kekhalifahan dan ikut menghadapi kezaliman salah seorang penguasa.¹³

Perbincangan tentang gender atau persamaan antara laki-laki dan perempuan menjadi salah satu bagian penting yang dibahas dalam ajaran Islam. Aturan hukum tentang perlakuan yang sama terhadap laki-laki dan perempuan telah ditetapkan secara sempurna dalam Islam, sehingga tidak ada alasan untuk mendiskriminasikan antara satu orang dengan orang lainnya hanya karena persoalan beda jenis kelamin. Kedatangan Islam di tengah krisis akhlak dan peradaban, menjadikan Islam sebagai agama yang memberikan begitu banyak keadilan dan jalan keluar bagi permasalahan yang dihadapi masyarakat jahiliah waktu itu, khususnya terhadap perlakuan semena-mena kaum laki-laki terhadap perempuan.¹⁴

Demikianlah beberapa teori yang digunakan untuk meneliti pemahaman terhadap teks. Sedangkan untuk meneliti pengaruh dari pemahaman yang menimbulkan kesadaran dalam pengamalan ada beberapa teori yang ditawarkan di antaranya adalah teori fenomenologi yang dipelopori oleh Edmund Husserl, Alfred Schutz, dan lainnya. Meneliti dengan pendekatan fenomenologi, pengkajian mencoba mendekati makna yang sebenarnya dari gejala objek yang sedang diteliti melalui jiwa dan kesadaran objek itu sendiri dengan kata lain penulis membiarkan objek membicarakan dirinya sendiri apa adanya tanpa intervensi.¹⁵

¹³Abu Syuqayyah, *Kebebasan Wanita (jilid II)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997) hal 66.

¹⁴Ernita Dewi, *Kesetaraan Gender Dalam Islam: Sudut Pandang Al-Quran dan Hadits*, dalam *Jurnal Substantia*...., 269.

¹⁵Moh. Muhtador, *Pemaknaan Ayat Alquran dalam Mujahadah: Studi Living Quran di PP Al-Munawwir Krapyak Komplek Al-Kandiyas, Nomor 1*, (2014), hal 97-98

C. Definisi Operasional

Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Oleh karena itu, memahami berarti suatu kemampuan berpikir di atas ingatan dan hafalan.¹⁶

Masyarakat adalah sejumlah manusia di arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.¹⁷

Ayat adalah bagian dari surat dalam kitab suci (al-Quran) atau bagian dari pasal dalam kitab suci (al-Kitab) dan Undang-Undang (UUD'45).¹⁸ Al-Quran adalah kitab suci berupa Kalamullah yang diturunkan kepada Muhammad saw yang pembacaannya merupakan suatu ibadah.¹⁹

Politik adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan seperti sistem pemerintahan, dasar pemerintahan, segala kebijakan mengenai pemerintahan negara dan lainnya.²⁰

Menurut Andrey Heywood, politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama²¹

¹²Naswiani Samniah, *Kemampuan Memahami Isi Bacaan...*, 5

¹³Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal 721

¹⁴Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, hal 109

¹⁵Manna' Khalil al-Qatthan, *Mabahits fi 'Ulum al-Quran*, (Riyadh: Dar al-Rasyid, 2013), hal 21

¹⁶Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal 886

²¹Andrew Heywood dalam Budiardjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2007) hal 16.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu.¹ Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

A. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan model *field research* atau penelitian lapangan. Peneliti menggunakan metode ini sejalan dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui pemahaman masyarakat Kota Banda Aceh terhadap ayat-ayat tentang perempuan dalam politik. Adapun pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis politik.

B. Responden Penelitian

Responden yang penulis teliti dalam penelitian ini yaitu sebanyak 10 orang yang penulis pilih dengan teknik *Purposive Sampling* yaitu pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang diperlukan dalam mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Bentuk instrumen penelitian berkaitan dengan teknik pengumpulan data. Oleh karena itu, berdasarkan teknik pengumpulan data, penulis menyusun instrumen penelitian berupa:

1. Teknik observasi, instrumennya berupa *check-list*,
2. Teknik wawancara, instrumennya berupa pedoman wawancara,
3. Teknik dokumentasi, instrumennya berupa pedoman dokumentasi yang memuat garis besar atau kategori yang akan

¹Suryana, *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hal.16

dicari datanya dan *check-list* yang memuat daftar variabel yang akan dikumpulkan datanya.²

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik, di antaranya:

1. Observasi, yaitu peneliti melakukan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung mengenai keadaan masyarakat Kota Banda Aceh.
2. Wawancara, yaitu peneliti mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan kepada masyarakat Kota Banda Aceh.
3. Dokumentasi yaitu peneliti mengumpulkan data dengan cara mencari data yang sesuai dengan penelitian baik berupa catatan, majalah, surat kabar, dan sebagainya sebagai bahan pelengkap dalam penelitian dan pembuktian keaslian penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah teknik yang digunakan untuk menganalisis data penelitian. Analisis data adalah salah satu proses penelitian yang dilakukan setelah semua data yang diperlukan guna memecahkan permasalahan penelitian sudah diperoleh secara lengkap.³

Setelah data terkumpul melalui telaah kepustakaan, selanjutnya penulis menganalisis data. Yaitu melakukan analisis terhadap makna dan isi yang terkandung dalam keseluruhan pembahasan yang berkaitan dengan judul.

Analisis data terbagi dua yaitu kualitatif dan kuantitatif. Terdapat tiga jalur analisis kualitatif, yaitu:

³Nur Aedi, *Bahan Belajar Mandiri Metode Penelitian Pendidikan 7; Instrumen Penelitian dan Pengumpulan Data*, (Bandung: Fakultas Ilmu Pendidikan Indonesia, 2010), hal.3-7.

⁴Ali Muhson, *Teknik Analisis Kuantitatif*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2006), hal. 1.

1. Reduksi data, yaitu bentuk analisis yang bertujuan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.
2. Penyajian data, yaitu menyajikan data setelah sekumpulan informasi disusun baik dalam bentuk uraian atau grafik dan sejenisnya sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Penarikan kesimpulan, yang mulai dilakukan penulis ketika meneliti di lapangan secara terus-menerus didukung data-data yang telah diperoleh yang awalnya belum jelas hingga kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.⁴

F. Teknik Penulisan

Teknik penulisan adalah cara yang digunakan penulis dalam menulis skripsi. Penulis menggunakan *Panduan Penulisan Skripsi* yang diterbitkan oleh Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2017 sebagai pedoman penulisan, PUEBI (Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia) sebagai pedomaan ejaan, dan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) sebagai pedoman bahasa. Penulis menggunakan al-Quran *rasm uthmaniyy* dan terjemah Departemen Agama sebagai rujukan penulisan al-Quran dan terjemahannya.

⁵Ivanovich Agusta, *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif*, (Bogor: Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, 2003), hal.10

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kota Banda Aceh

Banda Aceh dikenal sebagai kota tua yang erat kaitannya dengan sejarah gemilang Kerajaan Aceh Darussalam. Di masa kesultanan, Banda Aceh dikenal sebagai Bandar Aceh Darussalam. Kota ini dibangun oleh Sultan Johan Syah pada hari Jumat, tanggal 1 Ramadhan 601 H (22 April 1205 M). Saat ini, Banda Aceh telah berusia 814 tahun. Banda Aceh merupakan salah satu Kota Islam tertua di Asia Tenggara. Kota Banda Aceh juga memerankan peranan penting dalam penyebaran Islam ke seluruh Nusantara/Indonesia. Oleh karena itu, kota ini juga dikenal sebagai Serambi Mekkah.

Di masa jayanya, Bandar Aceh Darussalam dikenal sebagai kota regional utama yang juga dikenal sebagai pusat pendidikan Islam. Oleh karena itu, kota ini dikunjungi oleh banyak pelajar dari Timur Tengah, India dan negara lainnya. Bandar Aceh Darussalam juga merupakan pusat perdagangan yang dikunjungi oleh para pedagang dari seluruh dunia termasuk dari Arab, Turki, China, Eropa, dan India. Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaan saat dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda (1607-1636 M), yang merupakan tokoh legendaris dalam sejarah Aceh.

Banyak dari pelajar dan pedagang pendatang ini akhirnya menetap di Aceh dan menikah dengan wanita lokal. Hal ini menyebabkan adanya pembauran budaya. Hingga saat ini, budaya-budaya masih menyisakan pemandangan di sudut-sudut Kota Banda Aceh. Misalnya di Budaya Pecinan di *Gampong* Peunayong dan peninggalan kuburan Turki di *Gampong* Bitai.¹

Pada awal pertumbuhan kerajaan Aceh, lokasinya berada di ujung Utara Pulau Sumatera yang sekarang dikenal dengan Aceh

¹<https://bandaacehkota.go.id/p/sejarah.html>

Besar atau Aceh Rayeuk, *Aceh Lhee Sagoe*, Aceh Inti, Aceh Proper.² Daerah tersebut merupakan wilayah Kerajaan Aceh yang beribukota di Bandar Aceh Darussalam. Di Ibukota kerajaan ini mengalir sungai *Krueng Aceh* yang menghubungkan Ibukota dengan pelabuhan pantai Cermen yang jaraknya sekitar 3 km. Pada waktu itu kapal-kapal dengan ukuran 60 - 70 ton dapat berlayar menyusuri sungai itu menuju Ibukota kerajaan. Di depan muara sungai itu ada beberapa pulau, sehingga antara muara sungai dan pulau-pulau itu membentuk sebuah teluk yang luas yang dapat digunakan berlabuh beratus-ratus kapal.³

Berdasarkan jejak-jejak sejarah dapat diketahui bahwa Kota Banda Aceh sekarang, dahulunya adalah bekas tempat kedudukan Ibukota Kerajaan Aceh yang bernama Bandar Aceh Darussalam. Menurut catatan Husein Djajadiningrat, Kerajaan Aceh berdiri pada tahun 1514 dengan Sultannya yang pertama bernama Ali Mughayat Syah. Nuruddin Ar-Raniry dalam karyanya *Bustan al-Selatin* juga menyebutkan bahwa Sultan yang pertama memerintah kerajaan Aceh adalah Ali Mughayat Syah.

Sultan Ali Mughayat Syah memerintah kesultanan Aceh Darussalam yang beribukota di Banda Aceh, hanya selama 10 tahun. Menurut prasasti yang ditemukan dari batu nisan Sultan Ali Mughayat Syah, pemimpin pertama Kesultanan Aceh Darussalam ini meninggal dunia pada 12 Dzulhijjah tahun 936 H atau bertepatan dengan tanggal 7 Agustus 1530 M. Kendati masa pemerintahan Sultan Mughayat Syah relatif singkat, namun ia berhasil membangun Banda Aceh sebagai pusat peradaban Islam di Asia Tenggara. Pada masa ini, Banda Aceh telah berevolusi menjadi salah satu kota pusat pertahanan yang ikut mengamankan

²Istilah ini dikemukakan oleh T.Ibrahim Alfian dalam karyanya, *Emas, Kafir dan Maut*, Nusantara nomor 2 (Kuala Lumpur: 1972) hal 270.

³Muhammad Ibrahim (et al), *Sejarah Provinsi Daerah Istimewa Aceh*, (Jakarta: Depdikbud, Dicarahnita, Proyek IDSN 1991), hal 71.

jalur perdagangan maritim dan lalu lintas jemaah haji dari perompakan yang dilakukan armada Portugis.⁴

Pada masa Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh tumbuh kembali sebagai pusat perdagangan maritim, khususnya untuk komoditas lada yang saat itu sangat tinggi permintaannya dari Eropa. Iskandar Muda menjadikan Banda Aceh sebagai taman dunia, yang dimulai dari kompleks istana. Komplek istana Kesultanan Aceh juga dinamai *Darud Dunya* (Taman Dunia).

Pada masa Agresi Belanda yang kedua, terjadi evakuasi besar-besaran pasukan Aceh keluar dari Banda Aceh yang kemudian dirayakan oleh Van Swieten dengan memproklamirkan jatuhnya Kesultanan Aceh dan merubah nama Banda Aceh menjadi Kuta Raja. Setelah masuk dalam pangkuan Pemerintah Republik Indonesia baru sejak 28 Desember 1962, nama kota ini kembali diganti menjadi Banda Aceh berdasarkan keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi daerah pada tanggal 9 Mei 1963 Desember 52/1/43-43.⁵

2. Letak Geografis Kota Banda Aceh

Letak astronomis Banda Aceh adalah 05°16'15"–05°36'16" Lintang Utara dan 95°16'15"–95°22'35" Bujur Timur dengan tinggi rata-rata 0,80 meter di atas permukaan laut.⁶

Tabel 1.1. Letak Geografis Kota Banda Aceh

No	Kecamatan	Luas	Persentase
1	Meuraxa	7,26	11,83
2	Jaya Baru	3,78	6,16
3	Banda Raya	4,79	7,81
4	Baiturrahman	4,54	7,40
5	Lueng Bata	5,34	8,70

⁴Muhammad Ibrahim (et al), Sejarah Provinsi Daerah Istimewa Aceh, (Jakarta: Depdikbud, Dicarahnita, Proyek IDSN 1991), hal 70

⁵<http://inspektorat.bandaacehkota.go.id/2013/10/28/sejarah-kota-banda-aceh>

⁶https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Banda_Aceh

6	Kuta Alam	10,05	16,38
7	Kuta Raja	5,21	8,49
8	Syiah Kuala	14,24	23,21
9	Ulee Kareng	6,15	10,02

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh

3. Keadaan Penduduk

Keadaan penduduk yang mencakup jenis pekerjaan, pendidikan setiap tahunnya terjadi peningkatan yang sangat pesat. Hal ini bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2. Jumlah Pencari Kerja Terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Banda Aceh

No	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	SD/Sederajat	0	0	0
2	SMP/Sederajat	6	6	12
3	SMA	230	98	328
4	Sarjana Muda	65	138	203
5	Sarjana	383	229	612

Jumlah	2017	684	471	1 155
	2016	367	384	715
	2015	188	201	389

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh

Tabel 1.3. Kondisi Ketenagakerjaan di Kota Banda Aceh, 2016-2017

No	Uraian	2016	2017
1	Angkatan Kerja (Jiwa)	*	119 439
	Bekerja		110 184
	Pengangguran		9 255

2	Bukan Angkatan Kerja (jiwa)	*	78 157
	Sekolah		31 031
	Mengurus Rumah Tangga		41 096
	Lainnya		6 030
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	*	60,45
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	*	7,75

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh

Tabel 1.4. Jumlah Penduduk di Kota Banda Aceh

No	Kecamatan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Meuraxa	18962	18979	19040	19388	19770
2	Jaya Baru	24460	24481	24561	25012	25503
3	Banda Raya	22941	22961	23034	23459	23919
4	Baiturrahman	35218	35249	35363	36013	36721
5	Lueng Bata	24560	24581	24660	25114	25607
6	Kuta Alam	49503	49545	49706	50618	51614
7	Kuta Raja	12819	12831	12872	13107	13365
8	Syiah Kuala	35671	35702	35817	36477	37193
9	Ulee Kareng	25147	25170	25250	25716	26221
Jumlah total						
2013		: 249 282				
2014		: 249 499				
2015		: 250 303				
2016		: 254 904				
2017		: 259 913				
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh						

Pada tahun 2019, jumlah penduduk Kota Banda Aceh saat ini adalah 259.913 jiwa dengan kepadatan 42 jiwa/ Ha. Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan cukup berimbang. Yaitu laki-laki berjumlah 142.892 jiwa dan perempuan 134.396 jiwa. Penduduk Kota Banda Aceh di domisili oleh penduduk berusia muda, yaitu sekitar 73% usia produktif.⁷

4. Kondisi Ekonomi dan Pekerjaan Masyarakat Kota Banda Aceh

Kondisi pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2016. Pada tahun 2016 ekonomi Kota Banda Aceh mencapai 6,31 persen, sedang tahun 2017 menurun drastis hingga mencapai 3.06 persen dengan nilai produk Domestik Regional Bruta (PDRB) ADHB sebesar 15,8 Trilyun.

Tabel 1.5. Penduduk Miskin di Kota Banda Aceh

No	Uraian	2014	2015	2016	2017
1	Penduduk Miskin(Ribu jiwa)	19,42	19,30	18,80	19,23
2	Penduduk Miskin(%)	7,78	7,72	7,41	7,74
3	Garis Kemiskinan (Rp.)	500 768	523 444	541 732	572 295

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh

⁷<https://bandaacehkota.go.id/p/sejarah.html>

Tabel 1.6. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Banda Aceh, 2014-2017

No	Uraian	2014	2015	2016	2017
1	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,03	1,64	1,69	1,54
2	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,23	0,50	0,56	0,48

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh

5. Kondisi Sosial dan Politik Perempuan di Kota Banda Aceh

Dalam segi sosial dan politik, pemerintah sudah memberikan perhatian khusus kepada perempuan, menurut Wali Kota Banda Aceh periode 2017-2022, pemerintah memasukkan poin khusus tentang perempuan, yaitu memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Hal ini dapat dilihat dari angka kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan semakin berkurang dari tahun ke tahun. Hal ini bisa dilihat dari keterlibatan perempuan dalam ranah sosial khususnya dalam politik praktis.

Tabel 1.7. Jumlah Anggota DPR Kota Banda Aceh Menurut Asal Parpol dan Jenis Kelamin, 2017

No	Asal Partai Politik	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Partai Demokrat	5	-	5
2	Partai Nasdem	4	-	4
3	Partai Aceh	4	-	4
4	PKS	4	-	4

5	PPP	2	1	3
6	Partai Golkar	3	-	3
7	PAN	3	-	3
8	Partai Gerindra	2	-	2
9	Partai Damai Aceh	1	-	1
10	PKPI	1	-	1

Jumlah	2017	29	1	30
	2016	29	1	30
	2015	29	1	30

Sumber : Sekretariat DPR Kota Banda Aceh

Pada tahun 2019, jumlah perempuan yang bergabung sebagai Anggota Politik terpilih, terjadi peningkatan, yaitu berjumlah 3 orang yang menduduki kursi DPRK Banda Aceh dari Dapil 1 Kecamatan Baiturrahman- Lueng Bata atas nama Devi Yunita, ST dari Partai Keadilan Sosial, Syarifah Munirah, S.Ag dari PPP, dan Tati Meutia Asmara, SKH, Msi dari Dapil 4 kecamatan Jaya Baru- Banda Raya dan berasal dari Partai Keadilan Sosial.

Tabel 1.8. Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Gampong di Kota Banda Aceh, 2017

No	Kecamatan	Jumlah
1	Meuraxa	16
2	Jaya Baru	9
3	Banda Raya	10
4	Baiturrahman	10
5	Lueng Bata	9
6	Kuta Alam	11
7	Kuta Raja	6
8	Syiah Kuala	10
9	Ulee Kareng	9

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Banda Aceh

Dari Tabel yang telah disajikan, dapat diketahui bahwasanya dalam segi sosial dan politik perempuan, pemerintah Kota Banda Aceh terus menerus melakukan upaya perbaikan dan pengembangan, salah satunya dengan terus bertambahnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Banda Aceh.

Tabel 1.9. Data Kekerasan terhadap Perempuan di Kota Banda Aceh

No	Jenis	Jumlah Kejadian
1	Kekerasan dalam Rumah Tangga	71
2	Kekerasan Psikis	9
3	Kekerasan Fisik	1
4	Kekerasan Seksual	3
5	Penipuan	1
6	Diskriminasi	1
7	Lainnya	4
Jumlah		
	2017	90
	2016	116
	2015	97

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh

6. Agama dan Budaya

Masyarakat Kota Banda Aceh mayoritas pemeluk agama Islam, namun di kota ini juga berkembang agama lain seperti Kristen, Hindu, Budha dan lainnya yang hidup berdampingan dengan Muslim.

Adapun mazhab yang diikuti oleh masyarakat Kota Banda Aceh adalah mazhab Syafi'i. Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad saw adalah pedoman hidup. Pengaruh agama Islam dalam masyarakat sangat berhubungan dengan kerohanian dan kepribadian seseorang. Lembaga pengadilan agama sangat berperan dalam mengatasi dan menyelesaikan permasalahan masyarakat baik dalam perkawinan, warisan, serta kekeluargaan.

Jenis agama yang dianut yaitu:

1. Islam, 222.582 jiwa
2. Protestan, 717 jiwa
3. Katolik, 538 jiwa
4. Hindu, 39 jiwa
5. Budha, 2755 jiwa

Dan untuk jumlah fasilitas ibadah:

1. Masjid, 104 Unit
2. Meunasah, 91 Unit
3. Mushalla, 90 Unit
4. Gereja, 4 Unit
5. Kuil, 1 Unit
6. Klenteng, 1 Unit⁸

Adat istiadat Aceh mewarnai kehidupan masyarakat. Kebudayaan yang berkembang dan menjadi norma-norma kehidupan berakar dari agama Islam yang telah berkembang sejak abad ke 13.

Kesenian tradisional Aceh mempunyai identitas yang religius, komunal, demokratis dan heroik. Kesusastaan Aceh ada dalam bahasa Aceh dan Melayu (Jawi). Sementara bahasa Arab, baik kata maupun ibaratnya banyak sekali mempengaruhi kesusastaan Aceh. Contoh adat istiadat yang Islami dilihat dalam tata krama kehidupan masyarakat, apabila dua orang bertemu, mereka saling menyapa dengan mengucapkan *Assalamualaikum* dengan jawaban *Walaikumsalam*, dan kemudian diikuti dengan

⁸<https://bandaacehkota.go.id/p/agama.html>

saling menjabat tangan, salam ini juga digunakan pada forum-forum formal. Secara umum, Banda Aceh masih menjunjung tinggi nilai-nilai ke-Islaman di dalam kehidupan sehari-hari.⁹

B. Pemahaman dan Kiprah Politik Perempuan di Kota Banda Aceh

Posisi dan kedudukan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sudah sangat jelas yakni sebagai Anggota masyarakat dan sebagai warga Negara yakni memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Secara kodrati, perempuan sebagai manusia tidak dapat melepaskan diri dari keterikatan dengan manusia lain. Seperti yang diketahui, bahwa pada dasarnya berhubungan dengan individu lain merupakan suatu usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya.

Laki-laki dan perempuan merupakan esensi kemanusiaan yang satu, hanya perbedaan satu-satunya adalah perbedaan yang ada kaitannya dengan fisik. Berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan bertemu dengan kaum pria merupakan sunnah kehidupan manusia dan menjadi karakter kehidupan masyarakat. Sejak dahulu Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk memakmurkan bumi secara bersama-sama yang akhirnya lahir kehidupan yang berjaan dalam suasana baik. Oleh karenanya, patutlah perempuan dilihat sebagai pendorong kemajuan bangsa.¹⁰

Kota Banda Aceh sendiri, keterlibatan perempuan dalam bidang politik sudah mulai dijalankan dengan baik. Hal ini bisa dilihat dari kuota yang diberikan untuk perempuan dalam bidang politik adalah sebesar 30% (persen).

Selain itu, semua lini pekerjaan bisa dilihat perempuan sudah ikut andil dalam hal publik bahkan tidak jarang, di

⁹Rusdi Sufi, *Sejarah Kota Madya Banda Aceh*, (Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional , 1997), hal 87

¹⁰Siti Aisyah, “Peran Perempuan dalam Masyarakat di Aceh”, (Skripsi Ushuluddin dan Filsafat, UIN Ar-Raniry, 2018), 54.

perkantoran maupun pada ranah pekerjaan publik lainnya perempuan sudah mulai berkembang, dan sebenarnya tidak ada lagi permasalahan, perempuan sudah cukup berkiprah pada ranah publik sama halnya dengan laki-laki. Dilihat secara mayoritas perempuan di Aceh khususnya Banda Aceh sudah cukup bagus dan diberi ruang aktivitas di masyarakat (publik). Jika dilirik lebih lanjut, jumlah guru perempuan yang ada di Kota Banda Aceh lebih banyak dibandingkan dengan guru laki-laki. Hal ini dapat menjadi bukti bahwasanya perempuan tidak terbatas dalam bergerak di ruang publik bahkan politik.

C. Pemahaman dan Pandangan Masyarakat Kota Banda Aceh terhadap Ayat-ayat tentang Perempuan dalam Politik.

Setelah penulis melakukan penelitian tentang pemahaman masyarakat Kota Banda Aceh, dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang terkait, maka penulis dapat memaparkan hasil yang diantaranya:

Pertanyaan *pertama* yang diajukan yaitu, apa yang masyarakat (Narasumber) pahami tentang politik.

Pendapat pertama diberikan oleh Tuanku Muhammad, yang mengatakan bahwasanya politik adalah kebebasan memilih, cara untuk mengatur segala sistem, baik itu sistem perekonomian, sistem sosial, dan lain-lain. Masyarakat, menurut Tuanku Muhammad mengenal politik tentang partai politik, pilkada, dan pemilihan kepala daerah.

Pendapat yang sama juga diutarakan oleh Mirzal Amin, bahwasanya politik terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang *pertama* tentang pemilihan kepala daerah dan *kedua* politik dengan cara menjalankan kekuasaan, baik dari segi ekonomi, sosial, dan lainnya sehingga dengan cara tersebut dapat diuji kelayakan dari seorang pemimpin.

Menurut Al-Farisy, politik adalah bagaimana cara mendapat kekuasaan dan hal itu yang paling berkembang di masyarakat, bahwasanya jika seseorang sudah terjun ke politik, berarti dia

sudah bermain dengan kekuasaan dan cara menjalankan kekuasaan tersebut dengan baik.

Menurut Saiful Azmi, yang merupakan seorang mahasiswa Ilmu Politik, memberikan pandangan bahwasanya politik adalah seni yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai sebuah kekuasaan, baik kekuasaan itu bersifat sementara atau dalam jangka waktu yang lama.¹¹

Pendapat yang berbeda diutarakan oleh Unayya dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Banda Aceh bahwasanya politik bukan hanya berbicara tentang partai, atau tentang bergabung dalam *legislative*, tetapi pengertian politik mempunyai arti yang luas dalam, hal ini sudah dimulai sejak masa Rasulullah saw. Berbicara tentang politik adalah bagaimana bisa masuk ke dalam masyarakat dan bisa bermanfaat bagi orang lain, lalu terjun ke politik itu sendiri.

Dari beberapa pernyataan dan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwasanya sejauh ini masyarakat Kota Banda Aceh sudah mengetahui dan memahami dengan baik makna dari politik, yang mana politik bukan hanya bagaimana cara mendapatkan kekuasaan, tetapi juga cara untuk menjalankan dan mempertanggung jawabkan kekuasaan tersebut.

Pertanyaan *Kedua* yang diajukan yaitu, Bagaimana Pendapat dan pemahaman masyarakat tentang politik perempuan atau keikutsertaan perempuan dalam politik.

Menurut Dr. EMK.ALIDAR, S.Ag, M.Hum yang merupakan Kepala Dinas Syariah Islam Provinsi Aceh, semua manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan yang Islam telah perintahkan, bahkan ada beberapa tempat yang dipimpin oleh perempuan, dan itu menjadi sebuah kewajiban dikarenakan ada beberapa tempat yang hak dan kebutuhannya harus dibela oleh seorang perempuan itu sendiri, dikarenakan laki-laki tidak paham akan kebutuhan perempuan tersebut, dan ini

¹¹Wawancara dengan Saiful Azmi mahasiswa Ilmu Politik UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tanggal 9 Juli 2019.

menjadi hal yang harus dilakukan dengan adanya perempuan dalam beberapa bidang politik, baik dalam membela hak maupun kewajiban. Elidar melanjutkan, bahwasanya tidak ada yang salah akan keterlibatan perempuan dalam politik, sejauh perempuan tersebut mengerti hukum, baik hukum syariat maupun hukum lainnya, seperti tidak membuka aurat untuk mengajukan diri dalam pemilihan legislatif, meninggalkan hak-hak nya sebagai seorang istri dan seorang ibu apabila dia telah berkeluarga dan melanggar aturan-aturan agama lainnya. Selanjutnya, menurut Elidar, pemerintah telah menyediakan kuota 30% untuk perempuan di dalam pemilihan *legislative*, akan tetapi faktor yang menghambat perempuan tidak bisa menduduki kursi *legislatif* adalah masyarakat yang tidak memilih para perempuan untuk bisa mengisi jabatan atau kuota tersebut, disebabkan masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh perempuan, kurangnya program-program menarik yang diajukan, sehingga pada akhirnya kuota yang tersedia tersebut diambil alih oleh laki-laki.¹²

Pendapat serupa diberikan oleh Musdawati, dosen Fakultas Ushuluddin dan Filsafat mengemukakan bahwasanya sejauh ini masyarakat terjebak dengan pendapat polarisasi yang berpanduan benar atau salah. Ketika berbicara tentang politik, maka sebenarnya adalah berbicara tentang kepentingan, kelompok-kelompok tertentu dan kesalahannya terletak pada politisasi ayat, seperti pengaplikasian makna al-Qur'an surat Al-Nisa':34 yang digunakan sebagai landasan ketidakbolehan perempuan untuk terjun ke ranah politik yang pada dasarnya ayat tersebut berbicara tentang kepemimpinan dalam rumah tangga. Selanjutnya, modal yang dibutuhkan oleh orang-orang yang ingin terjun ke dunia politik adalah kemampuan, kesanggupan, dan keahlian berbicara. Artinya untuk terjun ke politik yang dibutuhkan adalah pikiran dan keahlian, bukan Rahim, dan perempuan mempunyai semua hal tersebut. Jadi perempuan pun bisa terjun ke politik. Sebagai contoh

¹²Wawancara dengan Kepala Dinas Syariat Islam Aceh bapak Dr. EMK. Alidar, S.Ag, M.Hum.

adalah ketika kemenangan Megawati sebagai seorang Presiden, kemudian mendapatkan 50 persen suara yang berpihak kepadanya. Menurutnya lagi, banyak masyarakat berpendapat perempuan tidak boleh terjun ke ranah politik lebih kepada alasan normatif, karena ada ayat yang mengatakan tidak boleh, bukan karena struktur tubuh perempuan yang menjadi masalahnya.

Selanjutnya, yang terjadi di dalam masyarakat sekarang ini, sudah berbeda antara kedudukan laki-laki dan perempuan disebabkan *starting point* perempuan dalam politik dengan laki laki berbeda dengan frekuensi 5:1, dan hal inilah yang menyebabkan adanya kuota 30% untuk perempuan dalam legislatif untuk menyamakan *starting point* laki-laki dan perempuan atau yang dikenal dengan *Affirmative action*.¹³

Pendapat lainnya juga diutarakan oleh Tuanku Muhammad yang mengatakan bahwasanya pendapat masyarakat sekarang ini melihat bahwa ranah politik adalah ranah yang tidak cocok untuk perempuan, karena dunia politik adalah dunia yang keras, penuh kecurangan, penuh dengan trik, sehingga membutuhkan akal sehat dan fisik yang kuat, sedangkan perempuan lebih bermain dengan perasaan sehingga akan banyak kekurangan nantinya yang terjadi. Tetapi jika berbicara secara global tanpa sangkut paut dengan agama, perempuan terjun ke politik adalah hal yang biasa saja, bahkan jika melirik ke Negara Kroasia, dipimpin oleh seorang perempuan dan banyak bagian-bagian penting lainnya dipimpin oleh perempuan, hal ini tergantung cara pandang masyarakat.

Pendapat selanjutnya diutarakan oleh Unayya dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Menurutnya siapapun boleh berpolitik, termasuk perempuan. Bahkan di masa Rasulullah saja perempuan sudah diikutsertakan untuk berbaiat kepada Rasulullah, bahkan pada masa Utsman Bin Affan, banyak perempuan-perempuan yang terjun ke dunia politik dan ikut berperang, seperti halnya Aisyah ra. Unayya menambahkan, perempuan bisa terjun ke politik bahkan untuk menjadi seorang pemimpin dalam batas

¹³Wawancara dengan Dosen Ushuluddin dan Filsafat, Ibu Musdawati

regional saja, seperti menjadi Walikota, Bupati atau Gubernur. Akan tetapi jika tingkat kepemimpinan sudah tinggi, seperti Presiden, maka alangkah bagusnya laki-laki, disebabkan untuk menjadi seorang presiden atau pejabat tertinggi membutuhkan fisik dan pikiran yang kuat, sedangkan ada saat-saat khusus dalam perempuan yang menyebabkan dia lemah fisik seperti melahirkan, mengandung, dan menyusui. Hingga nanti ditakutkan di saat dia harus mengambil keputusan yang sulit, sedangkan fisik sedang tidak memungkinkan untuk hal tersebut. Unayya menambahkan, perempuan sangat perlu untuk berpolitik, disebabkan ada beberapa hal dalam pemerintahan yang harus perempuan sendiri yang membela hak-hak tersebut.

Jawaban yang sama juga diberikan oleh Al-Farisy, Sarjana Ilmu Politik, bahwasanya perempuan terjun ke ranah politik merupakan sesuatu hal yang unik, karena setiap masa memiliki perlakuan yang berbeda terhadap perempuan. Di Aceh sendiri, diketahui bahwasanya Aceh pernah dipimpin oleh seorang perempuan dan berjaya pada masanya, kemudian juga Banda Aceh sendiri pernah ber-Walikota kan seorang perempuan, yaitu Hj. Illiza Saaddudin Djamal, dan sistem pemerintahan yang dirancang sangat bagus dan maju pada masanya. Al-Farisy menilai, bahwasanya masyarakat di Banda Aceh sejauh ini tidak memperlakukan perempuan terjun ke politik, atau menjadi seorang pemimpin, sejauh sistem pemerintahan bisa dijalankan dengan baik dan maju, maka tidak ada masalah, akan tetapi yang menjadi kendalanya terletak pada partisipasi dari masyarakat untuk memilih perempuan sebagai seorang pemimpin atau anggota *legislatif*.

Pendapat yang berbeda diutarakan oleh Saddariah dan Fatia yang bekerja sebagai staf di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan *Gampong* Kota Banda Aceh. Mereka mengatakan tidak setuju apabila seorang perempuan terjun ke ranah politik. Hal tersebut didasarkan pada bukti dan pengalaman yang sudah mereka dapatkan secara langsung, bahwasanya apabila seorang perempuan

masuk ke ranah politik, lebih banyak mudharat yang didapatkan daripada manfaat, terlebih apabila seorang perempuan tersebut sudah menikah dan memiliki anak. Ditakutkan, jika nanti sudah bergabung kedalam politik, suami dan anak-anak nya tidak akan terusus dengan baik, sedangkan apabila seorang perempuan sudah menikah, Ridha-Nya terletak pada ridha suami. Selanjutnya mereka menambahkan bahwasanya sejauh pemahaman yang mereka dapati, perempuan bisa menjadi pemimpin, tetapi hanya di dalam rumah tangga, hal ini juga mereka peroleh dari pemahaman agama yang mereka dapatkan dari pengajian-pengajian di *Gampong* tempat mereka tinggal.

Menurut Saddariah, Aceh adalah daerah syariat Islam yang sudah menekankan syariat Islam yang bagus untuk seluruh warganya, dan aturan tersebut didasari oleh pendapat-pendapat para ulama yang *masyhur*. Menurutnya, semua ketetapan dan hal tersebut akan bisa dijalani dengan baik dan sesuai aturan, berbeda halnya dengan keterlibatan perempuan di dalam ranah politik yang dia anggap lebih banyak memberikan kemudharatan, baik untuk diri sendiri ataupun orang lain.

Dari beberapa jawaban yang telah disebutkan, dapat diketahui bahwasanya 80% masyarakat Kota Banda Aceh setuju dan mendukung bahwasanya perempuan harus masuk ke ranah politik, alasan yang terkuat adalah ada hal-hak yang memang harus dibela oleh seorang perempuan itu sendiri di dalam pemerintahan.

Pertanyaan *Ketiga* yang penulis ajukan yaitu, apakah masyarakat (narasumber) mengetahui ayat-ayat yang membahas tentang politik perempuan dalam al-Qur'an.

Menurut Tuanku Muhammad yang merupakan Anggota DPRK Kota Banda Aceh periode 2019-2024 tidak ada ayat-ayat khusus yang membahas tentang partai politik atau sejenisnya, akan tetapi jika melihat secara universal, banyak sekali ayat-ayat al-Qur'an yang memerintahkan manusia untuk berpolitik, baik laki-laki ataupun perempuan. Di antaranya yaitu al-Qur'an surat al-Baqarah 31 yang bahwasanya manusia diciptakan untuk menjadi

seorang *khalifah* (pemimpin). Selain itu, jika sudah membahas keterlibatan perempuan dalam politik, banyak sekali masyarakat yang menggunakan QS Al-Nisa' 34 sebagai pacuan untuk melarang keikutsertaan perempuan bergabung ke dalam politik, sebagai contoh adalah ketika pencalonan Ibu Hj. Illiza Saaddudin Djamil sebagai Walikota, ayat tersebut dijadikan landasan pelarangan, yang pada hakikatnya, menurut Tuanku Muhammad, ayat tersebut bukanlah membahas tentang politik pemerintahan, akan tetapi kepemimpinan di dalam rumah tangga.

Menurut Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, ayat-ayat al-Qur'an tentang anjuran untuk berpolitik ada beberapa, di antaranya al-Qur'an surat al-Taubah:71 yang memerintahkan umat manusia untuk berbuat *amar makruf nahi munkar*, baik laki-laki ataupun perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Alidar menambahkan, terjadi banyak perbedaan pendapat para ulama tentang keterlibatan perempuan dalam ranah publik dan politik, seperti tidak bolehnya mengangkat seorang perempuan sebagai hakim. Berbeda halnya dengan menjadi saksi, karena ada beberapa hal yang tidak berimbang baik antara laki-laki dan perempuan, seperti pembagian warisan dan hal-hal lainnya.

Pendapat yang serupa juga diutarakan oleh Musdawati, yang pada dasarnya banyak sekali ayat-ayat yang membahas tentang perempuan untuk terlibat ke dalam ranah publik, akan tetapi kebanyakan masyarakat hanya memahami ayat dari segi tekstual saja, dalam hal ini pemahaman tentang al-Qur'an surat al-Nisa';34. Menurutnya, hanya dalam tafsir Indonesia saja yang mengartikan kata *Qawwam* sebagai pemimpin. Dalam tafsir lain, seperti Tafsir Bahasa Inggris, *Qammaw* diartikan sebagai *guardian* (pelindung), dalam hal ini laki-laki adalah pelindung untuk perempuan (istri). Ayat-ayat lainnya yang menyebutkan tentang peran yang sama antara laki-laki dan perempuan yaitu Qs asy-Syura, Qs al-Taubah, dan lainnya.

Menurut Putri Balqis, yang pernah mencalonkan diri dalam legislatif Banda Aceh tahun 2019 dari Partai Aceh, al-Qur'an turun

sebagai pelita kepada seluruh umat, semua aturan-aturan dan segala aspek kehidupan ada didalamnya, termasuk anjuran berpolitik dan membela agama. Sangat banyak ayat-ayat yang membahas tentang politik, dan menurutnya, kebanyakan masyarakat sudah mengetahui akan hal tersebut, walaupun pemahaman tentang ayat tersebut masih minim.

Menurut Saddariah, ayat yang diketahui tentang politik yaitu Qs al-Nisa':34 yang membahas tentang pelarangan untuk perempuan terjun ke ranah politik. Selain itu tidak ada ayat-ayat al-Qur'an lainnya yang diketahui.

Dari beberapa pernyataan di atas, dapat diketahui bahwasanya banyak dari masyarakat yang sudah mengetahui dan memahami ayat-ayat tentang anjuran dan kebolehan perempuan dalam berpolitik, dan hal tersebut kembali kepada pemahaman masing-masing individu berdasarkan sumber yang didapatkan.

Pertanyaan *keempat* yang penulis ajukan yaitu, bagaimana pendapat dan pemahaman masyarakat tentang pelarangan perempuan untuk bergabung ke dalam politik dengan menggunakan pemahaman ayat-ayat al-Qur'an tertentu.

Al-Farisy berpendapat dengan memberikan analogi antara sudut pandang masyarakat dan sudut pandang perempuan itu sendiri, jika dari masyarakat seperti segi sosial, budaya, dan agama. Menurutnya, masyarakat sekarang cenderung memahami sesuatu hal hanya sekilas, memahami sesuatu hal atau ayat dengan cara yang tidak sempurna atau lengkap, seperti dalam memahami Qs al-Nisa':34 yang menurutnya masyarakat hanya mengetahui ayat sekilas tanpa mengetahui *asbab nuzul* (sebab-sebab turun) ayat tersebut.

Pendapat serupa diutarakan oleh Mirzal Amin yang merupakan Sekretaris Desa *Gampong* Peuniti, menurutnya sejauh perempuan tersebut layak dan mampu untuk berpolitik, maka tidak akan ada masalah, dan bahkan para ulama tidak mengeluarkan fatwa bahwasanya perempuan haram berpolitik, jika kebanyakan ulama saja tidak mengharamkan, maka sah-sah saja, karena

perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama di dunia ini, seperti kesempatan untuk belajar dan menuntut ilmu, kesempatan mengutarakan pendapat, dan kesempatan bersosialisasi. Adapun untuk memahami ayat-ayat tertentu, Mirzal menyebutkan bahwasanya tidak bisa memahami ayat-ayat al-Qur'an tanpa ilmu yang memadai.

Pendapat yang diutarakan oleh Saiful Azmi, keterlibatan perempuan didalam ranah politik harus diperhatikan dan di dukung. Hal ini dikarenakan pemahaman yang didapatkan yaitu, rancangan SDGS (*Sustainable development goals*) yang salah satunya membahas tentang kesetaraan gender yang harus ditegakkan. Dan bahkan Undang-undang juga mengatur tentang keterlibatan wakil perempuan 30% dalam legislatif, jadi selama perempuan yang mencalonkan diri mampu dan meyakinkan, maka sah-sah saja. Dan untuk pemahaman terhadap ayat, Saiful Azmi menyebutkan tidak ada ayat khusus yang diketahuinya tentang pembolehan atau pelarangan perempuan masuk ke ranah politik. Akan tetapi yang dipahami olehnya, Al-quran turun dengan membawa dan mengajarkan keadilan untuk seluruh umatnya.

Dari beberapa jawaban yang telah dipaparkan, dapat diketahui bahwasanya masyarakat memahami bahwa dalam memahami suatu ayat, diperlukan ilmu yang cukup dan memadai, dalam artian harus memahami ayat-ayat al-Qur'an dari segala aspek, baik tekstual ataupun konstekstual. Karena ayat-ayat al-Qur'an yang membahas tentang politik bukan hanya satu, akan tetapi banyak ayat-ayat yang membahas hal serupa.

Pertanyaan selanjutnya yang penulis ajukan yaitu pendapat masyarakat tentang perempuan yang terjun ke ranah politik praktis.

Menurut Musdawati, perempuan sangat bisa dan harus terjun ke politik praktis. Jika kita menilik sejarah, Aceh pernah dipimpin oleh seorang *sulthanah*, yaitu sulthanah Safiatuddin selama 35 tahun (1641-1675) dan berada di masa kejayaannya. Selain itu, Indonesia juga pernah dipimpin oleh Presiden perempuan, yaitu presiden Megawati Soekarno Putri, dan berhasil

memimpin pada masanya. Hal-hal tersebut bisa menjadi bukti bahwasanya perempuan mampu untuk bergabung ke politik, karena yang dibutuhkan untuk bergabung ke ranah politik adalah kemampuan, kecakapan berbicara, dan keahlian lainnya. Selama perempuan memiliki hal-hal tersebut, maka sangat dibolehkan akan hal itu.

Kepala dinas syariat Islam Aceh, Dr. Elidar juga berpendapat, bahwasanya untuk perempuan bergabung kedalam politik harus memberikan ide-ide dan saran-saran yang inovatif dan kreatif, sehingga ketika dia mencalonkan diri, baik sebagai legislatif atau dalam politik biasa, masyarakat akan memilih dan mempercayakan dia tersebut. Karena menurut Elidar, untuk menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat adalah hal yang lebih sulit dibandingkan bergabung kedalam bagian-bagian politik tertentu.

Putri Balqis mengatakan, seorang perempuan terjun ke politik praktis adalah hal yang sangat bagus, dikarenakan yang akan dilakukan ketika sudah bergabung dengan masyarakat, adalah bisa mempelajari dan mengenal langsung bagaimana masyarakat, sehingga teori yang sudah didapatkan dan dipelajari akan langsung berguna, baik untuk diri sendiri ataupun orang banyak, silahkan saja perempuan ikut berkecimpung dalam politik praktis selama dia masih bisa memperhatikan dan menyadari kodratnya sebagai seorang wanita dan sebagai seorang ibu nantinya apabila dia telah menikah.

Berbeda halnya dengan Saddariah dan Fatia, mereka berpendapat, seorang perempuan bisa saja mempelajari dan memahami politik, baik teoritis atau praktis, tetapi mereka kurang setuju apabila perempuan terjun ke politik praktis, dikarenakan ranah politik adalah tempat untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Perempuan bagusnya menjadi seorang Ibu Guru, atau pekerjaan-pekerjaan lain yang berhubungan dengan sosial dan masyarakat, dikarenakan objek yang ditemukan akan berbeda nantinya dan akan sesuai dengan jiwa perempuan.

Dari jawaban dan pernyataan-pernyataan di atas, dapat diketahui bahwasanya politik adalah tempat yang cocok untuk perempuan, bukan hanya untuk laki-laki saja, selama perempuan tersebut mempunyai kredibilitas dan kapasitas diri yang mumpuni.

Pertanyaan terakhir yang penulis ajukan yaitu, seberapa setujuakah masyarakat Kota Banda Aceh terhadap perempuan yang terjun langsung ke ranah politik.

Dari 10 orang yang diwawancarai, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya, 80% masyarakat/narasumber sangat setuju apabila perempuan ikut serta berkecimpung di dalam ranah politik, hal ini disebabkan beberapa faktor, di antaranya ada hal-hal dan kepentingan perempuan yang tidak bisa dipahami oleh laki-laki sehingga membutuhkan seorang perempuan sebagai *Aspirator* (penyampai aspirasi) kepada pemerintah, dan tentu saja untuk masuk ke ranah politik dibutuhkan kemampuan, kesanggupan, dan keahlian yang memadai, sehingga sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang dibutuhkan dan diinginkan.

Adapun 20% yang mengatakan kurang setuju adalah dikarenakan alasan bahwa sebaik-baik tempat untuk perempuan adalah di rumah, dan akan lebih banyak mudharat yang didapatkan apabila perempuan bergabung bersama laki-laki terlebih dalam hal politik., dan mereka menganggap politik adalah bidang dan tempat yang keras, dan hanya laki-laki yang mampu menjalankannya.

D. Analisis Penulis

Dari hasil wawancara yang sudah penulis peroleh dalam penelitian ini, penulis membuat beberapa analisa, diantaranya:

Pengertian politik yang diketahui oleh masyarakat adalah cara pengambilan kekuasaan, pengaturan sistem, dan kebebasan memilih. Untuk penulis sendiri, Politik adalah kegiatan yang berhubungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu, di mana kendali ini disokong lewat instrumen yang sifatnya mengikat, dan dengan demikian politik erat kaitannya dengan proses pembuatan

keputusan, dan berkaitan juga dengan siapa yang berwenang, bagaimana cara menggunakan kewenangan tersebut, dan apa tujuan dari suatu keputusan yang disepakati. Jadi, politik adalah berkenaan dengan interaksi dengan masyarakat untuk menyepakati siapa yang diberi kewenangan untuk berkuasa dalam pembuatan keputusan publik.

Selain itu, politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama untuk menghasilkan satu keputusan tertentu.¹⁴

Hak politik bagi perempuan adalah hak ikut bagi warga negara dalam menangani negara. Keikutsertaan ini dapat secara langsung maupun tidak langsung. Yang dimaksud dengan cara langsung adalah warga negara secara langsung menangani urusan politik tidak dengan mewakili kepada orang lain, sedangkan secara tidak langsung adalah keikutsertaan warga dalam urusan di bidang tertentu bukan sebagai pejabat dalam pemerintahan yang terikat oleh aturan politiknya melainkan dia dipilih oleh masyarakat dimana ia hidup.

Berkaitan dengan posisi perempuan dalam memperoleh hak politik dalam konsep Islam telah banyak pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Islam tidak mengakui adanya hak-hak politik bagi perempuan, dan ada yang memandang bahwa Islam menetapkan dan mengakui hak-hak politik bagi perempuan. Ada pula yang memandang bahwa masalah ini bukan masalah agama, fiqih, melainkan masalah sosial dan politik, oleh karena itu diserahkan pada kondisi masing-masing negara.

Penulis sendiri setuju dengan adanya hak berpolitik untuk perempuan dalam Islam. Hal ini didasarkan pada beberapa sumber baik al-Qur'an atau sumber-sumber lainnya. Diantaranya yaitu Qs al-Taubah:71 yang menunjukkan bahwa perempuan menempati

¹⁴Andrew Heywood dalam Budiardjo Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2007) hal 16

posisi yang sama dengan laki-laki, masing-masing boleh berpartisipasi dalam bidang politik, mengatur urusan masyarakat dan lainnya. Selain itu juga disebutkan dalam Qs. al-Hujurat:1 dan Qs. al-Nisa':1.

Sumber lainnya yang bisa dijadikan rujukan bahwa perempuan bisa bergabung ke dalam politik yaitu kaum perempuan juga boleh berbai'at kepada Rasulullah saw sebagaimana halnya laki-laki. Allah memerintahkan untuk menerima bai'at dari padanya seperti dijelaskan dalam Qs. al-Mumtahanah:12 yang artinya:

“Hai nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka, sesungguhnya Allah maha pengasih lagi maha penyayang.

Secara umum disimpulkan bahwa keikutsertaan perempuan dalam politik adalah suatu kewajaran, karena prinsip demokrasi memberikan hak kepada setiap orang untuk berpolitik dan menjaga serta membela kepribadiannya. Perempuan merupakan bagian dari umat yang mempunyai hak untuk memikul tugas-tugas politik sama dengan laki-laki dengan syarat berpegang pada syariat Islam.

Alasan lainnya kenapa perempuan harus berpolitik adalah, ada hak-hak dan hal-hal tertentu yang harus dilibatkan perempuan dalam pemerintahan, dan pemerintah juga sudah menyediakan kuota 30% untuk perempuan di dalam legislatif atau politik, oleh karenanya ada hak-hak perempuan yang harus dibela dan dipertahankan oleh perempuan itu sendiri. Akan tetapi, seorang perempuan yang bergabung kedalam politik adalah perempuan yang cerdas, baik dari segi kemampuan berbicara, kemampuan membawa diri, kemampuan berpikir dan lain sebagainya. Adapun hal-hal yang harus dilakukan oleh perempuan untuk berpolitik

adalah menyuruh mengerjakan yang *ma'ruf* dan mencegah dari yang munkar, sebagaimana makna yang tersirat dalam Qs. al-Taubah:71, ikut mengemukakan pendapat mengenai isu-isu umum yang berkembang dalam masyarakat, menyampaikan nasehat antara pro dan kontra, mendukung aliran politik yang prinsipnya lebih dekat pada upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Itulah beberapa alasan kenapa perempuan harus berpolitik, karena dalam pengambilan keputusan, baik keputusan pribadi ataupun pemerintahan, pendapat antara laki-laki dan perempuan sangat berbeda.

Dari sisi seksualitas, perempuan memiliki perasaan halus yang dapat menyentuh kalbu. sementara dari sisi gender, perempuan memiliki argumentasi yang kuat yang menyentuh nalar. Perempuan ibarat leher dari suaminya yang jika tidak memilikinya maka kepala tidak dapat bergerak. Begitu juga leher tidak akan bergerak kecuali jika diisyaratkan oleh kepala. Oleh karena itulah, kepemimpinan perempuan bukan hanya terbatas dari segi domestik (rumah tangga) saja, tetapi juga dalam masyarakat harus mendapatkan keseimbangan yang sama antara laki-laki dan perempuan.¹⁵

Selanjutnya, pendapat yang digunakan oleh masyarakat untuk membatasi perempuan berpolitik adalah landasan Qs. al-Nisa': 34. Menurut penulis, berdasarkan beberapa pendapat jumur ulama, ayat tersebut memang membahas tentang kepemimpinan, akan tetapi kepemimpinan dalam rumah tangga antara suami dan istri. Jadi masyarakat tidak bisa langsung menilai satu ayat hanya dari segi tekstual nya saja, akan tetapi harus dari berbagai segi, takstual dan konstekstual. Jika kita melirik kepada asbab al-Nuzul ayat tersebut, membahas kepada masalah kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga, yang mana derajat laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan.

¹⁵Quraish Shihab, *Perempuan: Dari cinta sampai seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias lama sampai Bias baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005) hal 335

Prinsip keadilan sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Keadilan yang diberikan Islam berupa kesetaraan dan kesederajatan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban kepada kaum laki-laki dan kaum perempuan disesuaikan dengan tanggung jawabnya masing-masing. Jadi, Islam tidak memandang identik atau persis sama antara hak-hak laki-laki dan perempuan. Islam tidak pernah menganut preferensi dan diskriminasi yang menguntungkan laki-laki dan merugikan perempuan. Islam juga menggariskan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, tetapi tidak persis sama atau identik. Kata “kesetaraan” maknanya keadilan dan tidak adanya diskriminasi.

Tentang politik praktis yang dimulai perempuan, menurut penulis tidak ada masalah, dan merupakan hal yang bagus, karena al-Qur'an sendiri tidak pernah mendiskriminasi laki-laki ataupun perempuan. Al-Qur'an tidak pernah menghendaki adanya superioritas laki-laki atas perempuan. Pernyataan al-Qur'an yang memberikan hak-hak yang seimbang antara laki-laki dan perempuan dapat diterima oleh semua orang, bahkan di zaman sekarang ini.

Jadi, tidak ada satupun larangan yang melarang perempuan untuk berpolitik, selama dia mengerti akan kodratnya sebagai seorang wanita dan mampu berpolitik dengan baik maka sangat dianjurkan dan dibenarkan, karena Islam sangat menjunjung tinggi konsep keadilan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan mengenai peran perempuan dalam ranah publik dan keikutsertaannya dalam kancah sosial dari hari ke hari menjadi isu yang menarik untuk didiskusikan. Terlebih lagi dengan hadirnya isu kesetaraan gender yang merupakan isu yang sangat kompleks dan tidak pernah selesai dianggap sebagai masalah. Hingga saat ini perbedaan kedudukan perempuan dan laki-laki masih dapat ditemukan, tidak terkecuali dalam pemerintahan, dan juga di lembaga-lembaga swasta, dalam artian peran perempuan di ranah publik juga sangat ditekankan dan diperlukan. Perempuan tidak hanya bisa berkiprah di ranah domestik saja.

Manusia dilahirkan sederajat dan bebas sesuai yang dinyatakan/disimpulkan oleh Qs. al-Hujurat:13 bahwasanya lelaki dan wanita sama derajatnya dalam hak dan tanggung jawabnya sebagai manusia ciptaan Tuhan. Dalam kehidupan sosial pun pria dan wanita mempunyai hak yang sama, perannya yang berbeda sesuai kodrat yang dimiliki masing-masing.

Kepemimpinan perempuan di dalam masyarakat sampai saat ini masih menimbulkan perbedaan pendapat. Hal ini bisa dipicu oleh faktor sosial, budaya, peradaban, juga dipengaruhi oleh faktor minimnya ilmu agama, sehingga menyebabkan banyaknya pertentangan dan perbedaan pendapat. Pendapat apologis adalah yang menyatakan bahwa ada bagian wilayah politik tertentu yang bisa dimasuki perempuan dan ada wilayah tertentu yang sama sekali tidak boleh dijamah oleh perempuan. Menurut kelompok ini, yang menjadi wilayah politik perempuan adalah menjadi ibu. Di samping itu, kelompok ini masih menganggap bahwa porsi emosional perempuan lebih besar dibandingkan dengan porsi rasionalnya.

Ada dua kelompok yang memberikan tanggapan tentang peran perempuan dalam politik. Kelompok pertama yang melarang keterlibatan perempuan dalam politik berdasarkan landasan Qs. al-Nisa':34 yang mengatakan laki-laki adalah pemimpin atas perempuan. Kata kunci yang menunjukkan kepemimpinan pada ayat di atas adalah kata *Qawwâm'*. Kata tersebut dipahami oleh ulama sebagai pemimpin. Sehingga ayat tersebut bermakna bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Dari konteks kalimat dapat dipahami bahwa ayat tersebut berbicara dalam konteks hubungan suami istri. Ada beberapa hal yang menunjukkan hal tersebut. Pertama, bahwa ayat tersebut menyebutkan nafkah laki-laki atas perempuan, yang berarti kedudukan laki-laki sebagai suami atau kepala rumah tangga. Kedua, dalam konteks *asbâb al-nuzûl* ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan penyelesaian konflik akibat istri melakukan *nusyûz*. *Nusyûz* dipahami sebagai pembangkangan dan ketidaktaatan istri atas perintah suami untuk suatu kebaikan dalam kaitannya dengan rumah tangga

Pendapat kedua yang membolehkan perempuan untuk berpolitik, yaitu berdasarkan landasan Qs. al-Taubah:71 yang memerintahkan seluruh umat manusia untuk mengerjakan *amar makruf nahi munkar*. Jadi, tidak ada ayat-ayat spesifik yang mengatakan haram perempuan untuk berpolitik.

Di Banda Aceh sendiri, masyarakat sudah memahami bahwasanya keterlibatan perempuan dalam politik adalah hal yang harus, hal ini bisa dilihat berdasarkan sudah ada 30% perempuan yang masuk ke dalam legislatif. Dan keterlibatan perempuan dalam politik merupakan hal yang baik, dikarenakan perempuan harus memerhatikan hak-haknya dalam pemerintahan, dan ada juga ayat-ayat yang masyarakat ketahui baik itu tentang pembolean perempuan untuk berpolitik ataupun sebaliknya. Dapat disimpulkan, bahwasanya masyarakat Kota Banda Aceh dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an, segi sosial, politik, budaya sudah berada di tingkat yang bagus.

B. Saran

Untuk menindak lanjuti hasil penelitian ini, peneliti menyarankan beberapa hal penting terkait kesadaran seluruh masyarakat Kota Banda Aceh, Ulama, Akademisi, Politisi, Pemerintah dan Perguruan Tinggi.

1. Kepada Ulama agar terus mengkaji ayat-ayat yang berkaitan dengan politik perempuan, baik ayat-ayat yang membolehkan atau ayat-ayat yang melarang akan kebolehan perempuan untuk berpolitik. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam hal pemahaman agama di dalam masyarakat.
2. Untuk Akademisi agar bisa terus melanjutkan proses mempelajari teori-teori terkait tentang politik perempuan dan sejenisnya, agar seluruh akademisi bisa mengerti dengan baik hakikat politik dan politik perempuan.
3. Untuk politisi agar bisa terus memperhatikan dan memberikan ruang kepada perempuan untuk dapat mempertimbangkan *gender equaliti* (kesetaraan gender), sehingga perempuan juga bisa berkiprah dalam dunia politik tanpa memperhatikan jenis kelamin atau hal lainnya.
4. Untuk pemerintah, baik pemerintah daerah ataupun pemerintah negara, agar dapat dan terus memberikan akses kepala perempuan untuk berpolitik, dan untuk membuat peraturan tertentu terkait perempuan dan politik, sehingga perempuan juga bisa mengambilperannya dalam membangun dan memajukan negara.
5. Untuk Perguruan Tinggi supaya terus mengkaji akan politik dan perempuan dengan cara membuat satu akses khusus untuk kajian politik perempuan, sehingga seluruh pihak-pihak terkait, seperti mahasiswa dosen bisa dan mengerti serta memahami dengan baik hal tersebut.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwasanya masih terdapat banyak kekurangan di dalam tulisan ini, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penulis kedepan



DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Taufiq Amal. *Politik Syariat Islam*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2001.
- Aedi, Nur. *Belajar Mandiri Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Fakultas Ilmu Pendidikan Indonesia, 2010.
- Agusta, Ivanonich. *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif*. Bogor: Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Litbang Pertanian, 2003.
- Ali, Muhson. *Teknik Analisis Kuantitatif*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2006.
- Al-Qathan, Manna' Khalil. *Mabahith fi 'Ulum al-Quran*. Riyadh: Dar-Ar-Rasyid, 2013
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Baharuddin, Lopa. *Al-Qur'an dan Hak-hak asasi manusia*. Yogyakarta: PT Dana Bakti Prima Yaksa. 1996.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Darwis, Hasan., dkk. *Cakrawala Ilmu dalam Al-Quran*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Depag RI Al-Quran dan Terjemahan.
- Hasyim, Syafiq. *Hal-Hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam*. Bandung: Mizan, 2001.
- Hatta, Ahmad. *Bimbingan Islam untuk Hidup Muslimah*. Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2015.

Ibrahim, Muhammad. *Sejarah Provinsi Daerah Istimewa Aceh*. Jakarta: Depdikbud, 1991.

Muhammad, Hasbi Ash-Shiddieqy. *Tafsir Al-Nur*. Jakarta: Penerbit Cakrawala.

Nasiawan, *Teori-Teori Politik* Yogyakarta: Uny Press, 2007.

Nata, Abuddin. *Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan (Tafsir al-Ayat al-Tarbawi)*. Jakarta: Rajawali Pers, 1997.

Nurdin, Abidin. *Syariat Islam dan Isu-isu Kontemporer*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2011.

Raup, Abdul silahudin. *Membela Islam*. Bandung: MQ Publishing, 2006.

Rusjdi, Muhammad Ali. *Politik Islam (sebuah pengantar)* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Shihab, M Quraish. *Membumikan Al-Quran*. Bandung: Mizan, 1992.

Shihab, M Quraish. *Wawasan Al-Quran*. Bandung: Mizan, 1996.

Shihab, M Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Tangerang: Lentera Hati, 2000.

Shihab, M Quraish. *Perempuan: Dari cinta sampai seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias lama sampai Bias baru*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.

Sufi, Rudi. *Sejarah Kota Madya Banda Aceh. Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 1997.*

Suryana. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.

Mulia, Siti Musdah. *Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis*. Bandung: Mizan Pustaka, 2005.

Qardhawi, Yusuf. *Ketika Wanita Menggugat Islam*. Yogyakarta: Teras, 2008.

Qardhawi, Yusuf. *Berinteraksi dengan Al-Quran*. Jakarta: Gema Insani, 1999.

Revai, Veitzhal. *Kepemimpinan dan Perilaku*. Jakarta: Raja Grafindo, 2007

Syuqaiyah, Abu Abdul Halim. *kebebasan wanita(jilid I)*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Syuqaiyah, Abu Abdul Halim. *kebebasan wanita(jilid II)*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

<https://bandaacehkota.go.id/p/sejarah.html>

<http://inspektorat.bandaacehkota.go.id/2013/10/28/sejarah-kota-banda-aceh>

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Banda_Aceh

Daftar Lampiran

Yang menjadi narasumber pada penelitian Pemahaman masyarakat Kota Banda Aceh terhadap ayat-ayat tentang politik perempuan dalam al-Qur'an.

No	Nama	Umur	Keterangan
1	Saiful Azmi	21 tahun	Mahasiswa
2	Musdawati	45 tahun	Dosen
3	Dr.EMK.Alidar, S.Ag, M.Hum	50 tahun	Kadis Syariat Islam Aceh
4	Mirzal Amin	50 tahun	Sekdes Peuniti
5	Saddariah	50 tahun	Staf DPMG
6	Fatia	25 tahun	Staf DPMG
7	Putri Balqis	24 tahun	Caleg banda Aceh(2019)
8	Tuanku Muhammad S.Pdi	27 tahun	DPRK Banda Aceh
9	Unayya	40 tahun	DP3A
10	Al-Farisy	25 tahun	Sarjana Politik